

**PENGARUH PENGUNGKAPAN DANA KEBAJIKAN DAN DANA ZAKAT
TERHADAP REPUTASI BANK UMUM SYARIAH PERIODE TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

dalam Ilmu Perbankan Syariah



Disusun Oleh:

Tria Noviani

1905036019

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2022

HALAMAN DEKLARASI

Nama : Tria Noviani
NIM : 1905036019
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : S1 Perbankan Syariah

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul **“Pengaruh Pengungkapan Dana Kebajikan dan Dana Zakat Terhadap Reputasi Bank Umum Syariah Periode Tahun 2016-2020”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 6 Desember 2022

Deklarator



Tria Noviani

NIM 1905036019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALIASONGO SEMARANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185. Telp./Fax. : (024) 7608454
Website : www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Tria Noviani

NIM : 1905036019


Judul : Pengaruh Pengungkapan Dana Kebajikan dan Dana Zakat Terhadap Reputasi Bank Umum Syariah Periode Tahun 2016-2020.

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 20 Desember 2022


dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 20 Desember 2022


Ketua Sidang


Dr. H. Amam Yahya, M.Ag.
NIP. 19700410 199503 1 001

Sekretaris Sidang


Heny Yuningrum, SE., M.Si.
NIP. 19810609 200710 2005


Penguji I


Muyassarrah, M.Si.
NIP. 197104292016012904

Penguji II


Setvo Budi Hartono, S.AB. M. Si.
NIP. 19851106 201503 1 007

Pembimbing I


Heny Yuningrum, SE., M.Si.
NIP. 19810609 200710 2005

Pembimbing II


Kartika Marella Vanni, S.S.T. M. E.
NIP. 199304212019032028





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185 Telp / Fax (024) 7608454
Website www.febi.walisongo.ac.id Email febi@walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Persetujuan Pembimbing
An. Sdri. Tria Noviani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Tria Noviani
NIM : 1905036019
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/SI Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **“Pengaruh Pengungkapan Dana Kebajikan dan Dana Zakat Terhadap Reputasi Bank Umum Syariah Periode Tahun 2016-2020”**

Dengan ini kami mohon kiranya agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Heny Yuningrum, S.E., M. Si
NIP. 198106092007102005

Semarang, 6 Desember 2022

Pembimbing II

Kartika Marella Vanni, S.S.T., M. E
NIP. 199304212019032028

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT *alhamdulillah* *robbil 'alamin*, atas izin dan kemudahan dari-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Dengan bangga dan bahagia, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua saya Bapak Yahya Dahlan dan Mak Darmi A serta kedua kakak saya Maryadi, S. Kom. dan Jocky Y, S. Si. yang tak henti mengirimkan limpahan kasih sayang, doa yang tak henti-hentinya dan dorongan semangat yang membuat saya semakin berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan lebih cepat.
2. Keluarga besar saya baik dari pihak mak maupun bapak yang telah membantu selama perkuliahan dalam bentuk materiil, semangatnya maupun hinaan yang menjadi cambuk bagi saya melakukan yang terbaik.
3. Dosen pembimbing terbaik saya Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si dan Ibu Kartika Marella Vanni, S.S.T., M.E yang telah banyak memberikan saya kesempatan untuk mencoba berbagai hal seperti berkolaborasi dalam jurnal, buku dan sebagainya. Terima kasih juga atas bimbingan serta arahan untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT.
4. Sahabat-sahabat tempat saya bekerja (mbak Fia dan Yana)serta beberapa pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga amalan dan perbuatan baik kalian mendapatkan balasan yang terbaik juga dari Allah SWT.
5. Para pembaca, semoga dapat memberikan manfaat. Semoga ilmu pengetahuan yang saya tulis dalam skripsi ini dapat memberikan dampak positif dan baik untuk institusi yang terlibat kedepannya.

MOTTO

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”.

(QS. Az-Zariyat Ayat 19)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Pedoman transliterasi Arab latin ini merupakan hasil keputusan bersama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dh	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُ أُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

C. Diftong

اي = iy

او = aw

D. Syaddah (Tasydid)

Dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ʾ), dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddah.

Contoh: اِدَّة: 'iddah

E. Kata Sandang

Kata sandang (ال...) ditulis dengan al-... misalnya القرآن: al-Qur'an. Al- ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun transliterasinya ditulis h.

Contoh: حِكْمَة: hikmah

2. Bila dihidupkan karena dirangkai dengan kata lain atau mendapat harakat fathah, kasrah, dhammah, transliterasinya ditulis t.

Contoh: زَكَاةُ الْفِطْرِ zakatul-Fitri

G. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan al- ... misalnya اَلْعِزَّال = al-shina,ah. Al- ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

H. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya al- ma'isyah al-thabi'iyah.

ABSTRAK

Di Indonesia, terdapat dua sistem perbankan yakni bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Disisi lain, bank syariah sebagai suatu lembaga intermediasi yang juga menjalankan fungsi sosial seperti zakat, infaq, sedekah dan dana sosial lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana kebajikan dan dana zakat terhadap reputasi bank umum syariah di Indonesia. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan semesteran bank umum syariah periode 2016-2020 yang diperoleh melalui website Otoritas Jasa Keuangan. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan jumlah sampel 60 bank umum syariah. Namun pada uji asumsi data terdapat ketidaknormalan pengujian sehingga diputuskan menjadi 30 sampel bank umum syariah. Model analisis adalah regresi linier berganda yang diuji menggunakan SPSS 25.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel dana kebajikan dan dana zakat berpengaruh signifikan terhadap reputasi bank umum syariah. Sedangkan uji secara parsial dana kebajikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap reputasi dan dana zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap reputasi bank umum syariah di Indonesia periode tahun 2016-2020.

Kata Kunci: Dana Kebajikan, Dana Zakat, Reputasi.

ABSTRACT

In Indonesia, there are two banking systems, namely conventional banks and Islamic banks. Islamic banks are banks that carry out their business activities based on sharia principles. On the other hand, Islamic banks as an intermediation institution that also carry out social functions such as zakat, infaq, alms and other social funds.

This study aims to examine the effect of benevolence funds and zakat funds on the reputation of Islamic commercial banks in Indonesia. The data in this study uses secondary data on the semester financial statements of Islamic commercial banks for the 2016-2020 period obtained through the Financial Services Authority website. The sample selection method uses purposive sampling, with a total sample of 60 Islamic commercial banks. However, in the data assumption test, there was an abnormality in testing so that it was decided to be 30 samples of Islamic commercial banks. The analysis model is a multiple linear regression tested using SPSS 25.

The results of this study show that simultaneously (together) the variables of benevolence funds and zakat funds have a significant effect on the reputation of Islamic commercial banks. Meanwhile, the partial test of benevolence funds has a positive and significant effect on reputation and zakat funds have a positive and significant effect on the reputation of Islamic commercial banks in Indonesia for the 2016-2020 period.

Keywords: Benevolence Fund, Zakat Fund, Reputation.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *robbil 'alamin*, Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengungkapan Dana Kebajikan dan Dana Zakat Terhadap Reputasi Bank Umum Syariah Periode Tahun 2016-2020” dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW atas perjuangannya menyebarkan agama Islam, semoga mendapat syafaatnya kelak di hari akhir.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Perbankan Syariah (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Jurusan Perbankan Syariah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa hormat penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. M. Saifullah, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Heny Yuningrum, S.E., M. Si. selaku Ketua Prodi dan Ibu Muyassarah S.Ag., M.Si. selaku sekretaris Jurusan S1 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag. selaku Dosen Wali Studi.
5. Ibu Heny Yuningrum, S.E., M. Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Kartika Marella Vanni, S.S.T., M.E. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih banyak telah memotivasiku, meluangkan waktu, membimbing dan memberikan ilmu baru serta memberi arahan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah baik dan membantu selama ini.
7. Perpustakaan pusat UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengetahuan berupa buku-buku yang penulis jadikan rujukan dalam skripsi ini.

Teruntuk nama-nama tersebut diatas, semoga ALLAH SWT selalu limpahkan rahmatnya, sellau diberikan kesehatan, dan diberi kebahagiaan selalu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan setulus hati, penulis mengaharapkan saran

dan masukan dari berbagai pihak. Selain itu, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Semarang, 06 Desember 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tria Noviani', written in a cursive style.

Tria Noviani

NIM 1905036019

DAFTAR ISI

DEKLARASI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
TINJUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Sharia Compliance.....	9
2.1.2 Dana Kebajikan.....	10
a. Pengertian.....	10
b. Landasan Hukum	12
c. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.....	14
2.1.3 Dana Zakat	16
a. Pengertian.....	16
b. Landasan Hukum	19
c. Manfaat dan Hikmah	21
d. Hakikat Zakat	22
e. Jenis Zakat	23

f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	26
2.1.4 Reputasi.....	27
a. Pengertian	27
b. Pembentukan Reputasi Perusahaan.....	29
c. Indikator Reputasi Perusahaan	29
d. Dampak.....	30
2.2 Kerangka Pemikiran	31
2.3 Hipotesis Penelitian	31
2.4 Penelitian Terdahulu	32
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.2 Populasi dan Sampel.....	36
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	38
3.4 Variabel Penelitian.....	39
3.5 Teknik Analisis Data	40
3.5.1 Uji Aumsi Klasik	41
a. Uji Normalitas.....	41
b. Uji Multikolinearitas	37
c. Uji Heteroskedastisitas	42
d. Uji Autokorelasi.....	42
3.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda	42
3.5.3 Uji Hipotesis	44
a. Uji Parsial (Uji T)	44
b. Uji Simultan (Uji F)	44
c. Koefisien Determinasi (R_2)	44
BAB IV.....	46
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Hasil Penelitian	46
4.1.1 Gambaran Objek Penelitian	46
4.2. Uji Asumsi Klasik.....	50
a. Uji Normalitas	50
b. Uji Multikolinearitas	51
c. Uji Heteroskedastisitas	52

d. Uji Autokorelasi.....	53
Hasil Perbaikan Data dengan N=30.....	54
a. Uji Normalitas	54
b. Uji Multikolinearitas	55
c. Uji Heteroskedastisitas	56
d. Uji Autokorelasi.....	57
4.3 Analisis Regresi Linier Berganda	57
4.4 Uji Hipotesis	58
a. Uji Parsial (Uji T)	58
b. Uji Simultan (Uji F).....	60
c. Koefisien Determinasi (R_2)	61
4.5 Pembahasan Penelitian	61
a. Pengaruh Dana Kebajikan terhadap Reputasi.....	62
b. Pengaruh Dana Zakat terhadap Reputasi	62
c. Pengaruh Dana Kebajikan dan Dana Zakat terhadap Reputasi	63
BAB V	65
KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	66
5.3 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengungkapan Dana Kebajikan pada BUS	6
Tabel 1.2 Pengungkapan Dana Zakat Pada BUS 2016-2020	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1 Daftar BUS di Indonesia.....	37
Tabel 3.2 Bank Umum Syariah dalam sampel	38
Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas	51
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas	52
Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	52
Tabel 4.4 Hasil Uji autokorelasi	53
Tabel 4.5 Hasil Uji statistik <i>One-Kolmogorov-Smirnov Test</i>	55
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas	55
Tabel 4.7 Hasil Uji Glejser	56
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi	57
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	58
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Hipotesis	58
Tabel 4.11 Hasil Uji T	60
Tabel 4.12 Hasil Uji F.....	60
Tabel 4.13 Hasil Uji F.....	60
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R_2).....	61

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran	31
Tabel 4.1 Hasil Grafik Histogram.....	54
Tabel 4.2 Grafik Normal Probability Plot	54
Tabel 4.3 Hasil Uji Metode Scatterplots.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Mentah Penelitian	72
Lampiran 2 Hasil Uji Dengan N=60.....	73
Lampiran 3 Hasil Uji Dengan N=30.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, bukan hal yang baru bagi bank tumbuh dan dibutuhkan ditengah masyarakat, baik bagi masyarakat dinegara yang sudah maju ataupun bagi negara yang statusnya masih berkembang. Dimana bank artinya sebuah lembaga yang mengurus terkait keuangan dan berperan sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, bank dimaksudkan sebagai badan atau lembaga komersial yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat sebagai kredit atau lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat¹. Artinya dana yang disimpan dalam lembaga yang disebut bank disediakan oleh masyarakat dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya tergantung kebutuhan masyarakat.

Di Indonesia, lembaga keuangan terbagi kedalam 2 jenis yakni lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Prinsip dari kedua jenis lembaga ini tentulah berbeda. Jika lembaga keuangan konvensional yang dalam setiap transaksinya menerapkan sistem bunga dalam berbagai transaksi sedangkan lembaga keuangan syariah dalam transaksinya menerapkan sistem bagi hasil (*profit and low sharing*).

Indonesia sudah banyak mengalami perkembangan dan kemajuan dalam kaitannya dengan sistem perbankan sejak dua puluh tahun terakhir. Perkembangannya meliputi infrastruktur penunjang, aspek kelembagaan, sistem pengawasan serta perangkat regulasi. Kemajuan juga terjadi pada masyarakat yang sudah mulai paham dan memakai produk dan layanan keuangan syariah. Dengan hal tersebut menjadikan sistem keuangan syariah sebagai salah satu yang diakui secara internasional dengan sistem terbaik dan terlengkap di bidangnya.²

Berkembangnya perbankan syariah di negeri ini dipandang sebagai suatu manifestasi dari kebutuhan masyarakat akan bank syariah, dimana masyarakat menginginkan munculnya

¹ DRS. Ismail., MBA., AK, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hal. 3.

² Syafril, S.E., M.M., *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP), hal. 149.

sistem perbankan yang sanggup menghadirkan jasa keuangan yang halal juga sehat dan tentunya memenuhi prinsip dan asas syariah.³ Mengingat juga sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam.

Kegiatan yang dilarang yang melanggar prinsip syariah diantaranya riba, ghalal, maysir, dan kegiatan yang termasuk unsur perdagangan gelap. Oleh karenanya dalam bank syariah tidak mengenal istilah bunga melainkan sistem bagi hasil. Artinya bahwa tidak menguntungkan salah satu pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Tertuang jelas dalam Q.S al-Baqarah: 278 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman”.

Kemudian Allah SWT berfirman lagi dalam Q.S ar-Rum: 39 yaitu:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَرِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.

Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah sangat memerangi orang yang memakan riba. Tidak akan diberi keberkahan atas harta yang diperoleh dari hasil riba. Hal lain berbeda jika seseorang memberikan sedekah atau zakat secara tulus, sehingga dapat menjadi pahala yang dilipatgandakan oleh Allah SWT.

Dengan lahirnya UU RI No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah disebut-sebut sebagai landasan hukum beroperasinya perbankan syariah semakin menguatkan bahwa bank syariah untuk betul-betul menerapkan prinsip syariah dalam setiap transaksi keuangannya baik dalam hal penyaluran pembiayaan ke masyarakat maupun dalam hal kejujuran pengauditan atau pengungkapan pada laporan keuangannya. Peraturan perbankan syariah tersebut mengharuskan semua kegiatan maupun transaksi yang ada di bank syariah sesuai berdasarkan prinsip dan asas kesyariahnya dengan menghindari beberapa sumber pendapatan non halal.

³ Dr. Basaria Nainggolan, M.Ag., *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2016), hal. 8.

Mengingat juga bahwa isu penting bagi stakeholders atau nasabah di Indonesia terkait kepatuhan bank syariah di Indonesia adalah kurangnya menerapkan prinsip-prinsip “kesyariahan”.⁴

Tabel 1.1
Pengungkapan Dana Kebajikan pada BUS

No	Bank Umum Syariah	Dana Kebajikan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	PT. BCA Syariah	585.960.786	618.941.812	410.214.705	329.201.475	239.777.151
2.	PT. Bank Mega Syariah	374.718	176.807	353.047	303.911	391.818
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia	1.303.379	881.896	649.155	590.117	360.556
4.	PT. Bank Syariah Bukopin	689.569.516	584.317.375	761.288.253	923.977.647	439.423.986
5.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	448.094	563.074	552.147	842.101	671.336
Jumlah		1.277.656.493	1.204.880.964	1.173.057.307	1.254.915.251	680.624.847
Persentase		-	-6,04%	-2,71 %	6,52 %	-84,3%

Sumber: Laporan Tahunan masing-masing BUS (*data diolah*)

Terlihat dari tabel 1 di atas bahwa dana kebajikan mengalami penurunan yang dalam pada 2020 sebesar -84,3% setelah sebelumnya di tahun 2019 sebesar 6,52%. Hal tersebut tidak sebanding dengan perkembangan total aset BUS yang setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 350.364 miliar ke tahun 2020 sebesar 397.073 miliar.⁵ Maka secara teoritis, seiring dengan perkembangan dan peningkatan aset BUS maka dana kebajikan juga meningkat. Namun ternyata dalam data mengalami penurunan yang signifikan. Oleh karena adanya ketidaksesuaian tersebut, maka dana kebajikan dijadikan sebagai pemilihan variabel.

Terdapat juga gap pada beberapa penelitian yang ditemukan. Salah satu hasil penelitian menyebutkan bahwa dana kebajikan tidak berpengaruh terhadap reputasi bank syariah.⁶ Di lain sisi ditemukan penelitian dengan hasil bahwa pada bank Muamalat, dana

⁴ www.ojk.go.id, diakses tanggal 8 Oktober 2022

⁵ www.ojk.go.id, diakses 8 Oktober 2022

⁶ Indria Puspita Lenap, dkk, Pendapatan Non-Halal, Zakat, Dewan Pengawas Syariah dan Reputasi Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2021, hal. 31.

kebajikan berupa pendapatan non halal yang berasal dari bank lain menyebabkan terjadinya penurunan kepercayaan nasabah pasca diketahuinya pendapatan tidak halal di dalam dana kebajikan tersebut sehingga mempengaruhi citra atau reputasi bank Muamalat itu sendiri.⁷ Dikuatkan dengan peneliti lain dengan hasil yang menjelaskan bahwa pengungkapan informasi nilai-nilai Islam berupa dana kebajikan pada laporan tahunan perbankan syariah akan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah, *stakeholder* serta pihak lainnya⁸, yang pada akhirnya akan mempengaruhi reputasi bank syariah. Artinya bahwa terjadi ketimpangan hasil penelitian diantara tiga jurnal tersebut.

Di sisi lain, bank syariah sebagai suatu lembaga *intermediary* yang juga menjalankan fungsi sosial sebagaimana termaktub di UU Perbankan Syariah pada pasal 4 yang meliputi BUS (bank umum syariah) dan UUS (unit usaha syariah) juga bisa melakukan tugas sosial dalam bentuk baitul mal. Yakni, menghimpun serta menyediakan dana yang bersumber dari sedekah, zakat, infaq, hibah atau dana sosial lainnya dan menyerahkannya ke pengelola zakat.⁹ Jelaslah jika zakat harus dimasukkan dalam laporan keuangan atas dasar pertanggungjawaban agar stakholder dalam hal ini dapat percaya kepada bank syariah dalam pengelolaan dana khususnya terkait zakat tersebut.

Dalam sudut pandang bank syariah, fungsi zakat bukan sebatas pemenuhan kewajiban agama saja, lebih dari itu sebagai suatu upaya bank syariah untuk mempertahankan reputasi banknya, yang akan membuat citra yang baik dari pemangku kepentingan dan nasabah. Hal tersebut menjadi dasar atas perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Artinya bank syariah menghimpun dana sosial yang diterima dari lembaga zakat perbankan syariah dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan.

⁷ Saiful Muchlis dan Husain Soleh Utomo, Kajian Pendapatan Non Halal dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Bank Muamalat), *JRAK*, Vol 9, No 1, 2018, hal 75.

⁸ Moh Sigit Awwaludin dan Noven Suprayogi, Perbandingan Pengungkapan Nilai-Nilai Islam pada Laporan Tahunan Bank Syariah Di Indonesia dan Malaysia, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol 7, No 1, Januari 2020, hal 149.

⁹ Dr. A. Wangsawidjaja Z., S. H., M. H., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal 14.

Tabel 1.2**Pengungkapan Dana Zakat Pada BUS 2016-2020**

No	Bank Umum Syariah	Dana Zakat					Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	PT. BCA Syariah	√	√	√	√	√	Tertib
2.	PT. Bank Mega Syariah	√	√	√	√	√	Tertib
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia	√	√	√	√	√	Tertib
4.	PT. Bank Syariah Bukopin	-	-	-	-	-	Tidak Tertib
5.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	√	-	-	-	-	Tidak Tertib

Sumber: Data sekunder diolah

Dari tabel 1.2 tersebut tergambar jelas bahwa pengungkapan dana zakat pada beberapa BUS di laporan keuangannya tidak seluruhnya tertib. Terlihat dari 5 yang sudah lengkap melaporkan setiap tahun sedangkan 2 sisanya belum secara tertib melaporkan dana zakat. Tidak tertib memiliki arti bahwa bank melakukan zakat perusahaan hanya sekali atau tidak melakukannya sama sekali. Artinya bahwa zakat dipandang perlu dan menjadi aspek yang wajib untuk dilakukan bagi perbankan syariah sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Sehingga atas dasar ketidak konsistenan bank syariah inilah variabel zakat perlu diteliti lebih lanjut pengaruhnya terhadap reputasi.

Gap penelitian juga terjadi pada zakat terhadap reputasi bank syariah. Dibuktikan dalam penelitian dengan hasil yang menyebutkan bahwa zakat memiliki pengaruh terhadap reputasi perbankan syariah. Pengelolaan serta pengeluaran zakat untuk perbankan syariah bisa menjadi suatu sarana yang tepat untuk menciptakan reputasi yang kuat bagi perbankan syariah, selain memang sebagai bentuk kepatuhan pada prinsip syariah. Dimaksud reputasi yang kuat dalam menghadapi persaingan usaha, peningkatan *market share*, hasil baik kinerja keuangan dan yang penting dapat meningkatkan eksistensi di masa depan.¹⁰ Dikuatkan oleh hasil penelitian lain yang menyebutkan bahwasannya zakat memiliki pengaruh yang positif juga signifikan terhadap reputasi perusahaan.¹¹ Akan tetapi, salah satu penelitian

¹⁰ Ibid Indira Puspita Lenap, hal 39.

¹¹ Ichwan Sidik, Pengaruh zakat dan ICSR terhadap Reputasi dan Kinerja, *Simposium Nasional Akutansi XIX*, 2016, hal 15.

mengungkapkan bahwasannya zakat tidak berdampak signifikan terhadap reputasi perusahaan.¹²

Menurut perspektif mitra, reputasi merupakan salah satu aset tidak berwujud yang mewakili citra dan reputasi perusahaan. Elemen yang membentuk citra dan reputasi perusahaan meliputi kompetensi kualitas produk dan layanan, keuangan, fokus pelanggan, keunggulan SDM (sumber daya manusia), inovasi, tanggung jawab lingkungan, penekanan pada tata kelola perbankan yang baik dan tanggung jawab sosial. Faktor reputasi meliputi kredibilitas, keandalan, kredibilitas citra, dan tanggung jawab sosial.¹³ Dari penjelasan tersebut bahwa reputasi yang baik dapat dicapai salah satunya dengan melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Implementasi dari tanggung jawab sosial tersebut berasal dari bank syariah yang melaporkan dana kebajikan dan dana zakat yang dikelolanya. Sehingga reputasi menjadi variabel yang dipilih.

Dari fenomena gap dan riset gap diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Pengungkapan Dana Kebajikan dan Dana Zakat Terhadap Reputasi Bank Umum Syariah Periode 2016-2020”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat rumusan masalahnya dapat berupa:

1. Bagaimana Pengaruh Pengungkapan Dana Kebajikan Terhadap Reputasi Bank Umum Syariah?
2. Bagaimana Pengaruh Pengungkapan Dana Zakat Terhadap Reputasi Bank Umum Syariah?
3. Bagaimana Pengaruh Pengungkapan Dana Kebajikan dan Dana Zakat Terhadap Reputasi Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

¹² Syurmita, Miranda Junisar Fircarina, Pengaruh Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility dan Penerapan Good Governance Bisnis Syariah terhadap Reputasi dan Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, Vol. 1, No 2, Agustus 2020, hal 87.

¹³ Nuril Alfi Darsiya, dkk, Dampak Zakat dan Tanggung Jawab Sosial (CSR) pada Reputasi dan Hasil Kerja Bank Umum Syariah, *E-JRA*, Vol 08, No 1, Juni 2019, hal 73.

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pengungkapan Dana Kebajikan Terhadap Reputasi Bank Umum Syariah.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pengungkapan Dana Zakat Terhadap Reputasi Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pengungkapan Dana Kebajikan dan Dana Zakat Terhadap Reputasi Bank Umum Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dari penelitian yang dilakukan ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi penulis terkait adanya pengaruh pengungkapan atau tidak dana kebajikan dan dana zakat terhadap Reputasi bank umum syariah. Mengingat penulis ingin menjadi praktisi di bidang perbankan syariah.

2. Bagi Lembaga Terkait

Dari hasil penelitian ini, bagi perbankan syariah penting untuk mengetahui terkait adanya pengaruh pengungkapan atau tidak dana kebajikan dan dana zakat terhadap Reputasi bank umum syariah, sehingga nantinya dapat menjadi evaluasi perbankan syariah untuk mengungkapkan dana tersebut dalam laporan keuangan.

3. Bagi Para Pembaca

Dari penelitian yang ditulis dalam skripsi ini dapat menjadi tambahan wawasan serta pengetahuan untuk para pembaca terkait dengan topik tersebut, karena penelitian dengan topik ini jarang sekali dibahas.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Melalui hasil penelitian ini, sehingga peneliti lainnya dapat memahami berkaitan dengan adanya pengaruh pengungkapan atau tidak dana kebajikan dan dana zakat terhadap Reputasi bank umum syariah. Variabel yang diteliti dapat lebih dikembangkan juga sehingga nantinya masyarakat mendapat *insight* baru terkait topik-topik yang berkembang saat ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penjelasan dan pemahaman tentang isu-isu pokok yang dibahas, maka sistematika penulisan skripsi ini meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Tercantum latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Tercantum penyajian terkait dengan kerangka teori yang menjelaskan dana kebajikan dan dana zakat serta teori-teori lainnya yang berkaitan atau mirip dengan topik penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Mencantumkan uraian berkaitan dengan jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber dan metode pengumpulan data, variabel penelitian dan indikator penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Tercantum pemaparan berkaitan dengan gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis data, serta interpretasi data.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan, keterbatasan kepenulisan, dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Sharia Compliance*

Syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan dalam menjalankan segala transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah disebut kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*). Kepatuhan syariah telah dianggap sebagai prasyarat utama beroperasionalnya perbankan syariah. Implikasinya adalah apabila kepatuhan ini tidak dilaksanakan, maka operasional dari bank syariah tersebut menjadi tidak halal sehingga pendapatan yang diperolehnya menjadi haram.¹⁴

Kepatuhan syariah dianggap sebagai inti dari integritas dan kredibilitas bank syariah, hal tersebut berdasarkan sudut pandang pengguna jasa bank syariah maupun masyarakat umum. Terpenuhinya prinsip syariah dalam kegiatan transaksi yang dilakukan menjadi bagian dari kepercayaan dan keyakinan utama masyarakat terhadap bank syariah tersebut. Akan terjadi dampak buruk bagi bank syariah jika aspek kepatuhan syariah ini tidak dilaksanakan yakni pada citra dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabahnya.

Bank Syariah pernah meneliti terkait hal ini dan hasilnya adalah nasabah yang telah menggunakan produk maupun jasa bank syariah, pada sebagiannya memiliki kecenderungan untuk berhenti menggunakan jasa bank tersebut akibat dari adanya keraguan akan konsistensi penerapan syariah. Karena salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah ini adalah kepatuhan dan kesesuaian bank syariah terhadap prinsip syariah.¹⁵

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat dipahami bahwasannya semakin baik bank syariah melaksanakan *Sharia Compliance* nya, maka akan semakin baik pula kepercayaan dan reputasi bank syariah itu sendiri. Sehingga akan mempengaruhi nasabah dalam menggunakan produk dan jasa yang ada di bank syariah tersebut.

¹⁴ Ainin Ainiyah, Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah di BMT BIM, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 5 Mei 2019, hal 885

¹⁵Fitri Yenti, Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance): Penerapannya Pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok, Vol.10, No.2, Desember 2021, hal 192-193.

a. Ketentuan Sharia Compliance

Hal yang sangat penting bagi bank dan nasabah dalam kaitannya dengan jaminan kepatuhan syariah (Sharia Compliance) atas keseluruhan aktivitas bank syariah. Beberapa ketentuan dalam Sharia Compliance meliputi:

- 1) Akad yang digunakan untuk penghimpunan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta aturan syariah yang berlaku.
- 2) Dana zakat yang kemudian dihitung dan dibayarkan maupun dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip syariah.
- 3) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi yang dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang telah berlaku.
- 4) Lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah.¹⁶

b. Dimensi Sharia Compliance

- 1) Tidak terdapat riba dalam transaksi bank
- 2) Tidak terdapat gharar dalam transaksi bank
- 3) Tidak terdapat maisir dalam transaksi bank
- 4) Melaksanakan bisnis berbasis pendapatan halal
- 5) Melaksanakan amanah yang dipercayakan oleh nasabah
- 6) Mengelola Infaq, Sedekah, Zakat yang selaras dengan bank syariah
- 7) Terhindar dari *bai' al-'nah*¹⁷

2.1.2 Dana Kebajikan

a. Pengertian

Sebagai lembaga intermediasi, peran bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat adalah melalui simpanan dan investasi.¹⁸ Pada saat yang sama, bank umum syariah harus mematuhi prinsip syariah, yaitu tidak menggunakan dana yang tidak halal. Dana ini akan dikelompokkan dan dilaporkan secara terpisah ke dalam dana kebajikan. Dana kebajikan merupakan produk bank syariah yang bertujuan membantu memberikan dana dengan situasi

¹⁶ Ibid, hal 198.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal 146.

¹⁸ Ibid Lisnawati, hal 268.

keperluan mendesak masyarakat yang memiliki kriteria tertentu dan bukan digunakan untuk tujuan yang bersifat konsumtif.¹⁹

Dana yang bersumber dari dana bank (internal) dan dari luar bank (eksternal) berupa pengambilan dana dari sedekah, denda dan pendapatan non halal yang kemudian digunakan buat kepentingan sosial untuk masyarakat yang lebih bersifat sosial produktif dikenal dengan dana kebajikan.²⁰ Dana zakat ini tergolong dana zakat eksternal yang dikelola oleh bank syariah. Dana kebajikan dapat disalurkan untuk tujuan sosial, misalnya membantu pembangunan atau renovasi sarana dan prasarana sekolah yang rusak, bantuan untuk korban bencana alam, bantuan kesehatan seperti adanya pandemi, pembagian buku-buku maupun bantuan komputer untuk sekolah-sekolah dan lain-lain.²¹

Qard diartikan menjadi tagihan ataupun ketersediaan dana maupun disamakan menggunakan itu yang didasarkan dengan perjanjian dan persetujuan antara peminjam (debitur) serta yang meminjamkan (kreditur) dengan memberikan kewajiban bagi debitur untuk melunasi pinjamannya pada waktu yang telah disepakati.²²

Sesuai PSAK No. 59, Qard diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu perjanjian atau kesepakatan antara debitur dan kreditur, yg mewajibkan debitur melunasi utangnya sesudah jangka waktu tertentu. Pihak yg meminjamkan atau kreditur bisa menerima imbalan, namun tidak diperkenankan tercantum di syarat dalam perjanjian.²³

Sementara itu, *Qard al hasan* merupakan pinjaman yang memungkinkan peminjam untuk memakai uang itu untuk jangka waktu yang disepakati dan mengembalikan jumlah yang sama pada akhir jangka waktu yang disepakati.²⁴

¹⁹ Rasya Fadila Balangger, dkk, Evaluasi Pengungkapan Dana Zakat dan Dana Kebajikan Pada Laporan Keuangan Bank BRI Syariah Cabang Manado, *Jurnal EMBA*, Vol. 5, No.2, Juni 2017, hal. 1959.

²⁰ Akhmad Alfathin dan Tettet Fitrijanti, Analisis Kinerja Industri Perbankan Syariah Dengan Pengukuran Total Aset Pada Bank Syariah yang Mengungkapkan Dana Zakat dan Kebaikan, *Review Of Accounting and Business*, Vol 1, No 1, 2020, hal 25.

²¹ Ahmad wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal 273-274.

²² Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (IAI), *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (papsi 2003)*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2003), hal 63.

²³ PSAK No. 59 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan Syariah (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2002), hal 20.

²⁴ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah – Tinjauan dan Beberapa segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal 111.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan yakni *qardh* serta *qard al hasan* adalah bagian penyaluran pada dana kebajikan, dimana *qard* berarti meminjamkan kepada orang lain yang membutuhkan, dan pinjaman *qard* ini adalah pinjaman *ta'awun* (bantuan). Membantu orang lain tanpa keuntungan dan dapat dikembalikan dalam waktu yang telah disepakati sesuai dengan modal pinjaman. Peminjam dapat menerima kompensasi, tetapi tidak termasuk dalam ketentuan kontrak.

b. Landasan Hukum

Awalnya dana kebajikan dianggap dana *Qardh*, lalu diubah dengan nama dana kebajikan dikarenakan dana kebajikan sifatnya fleksibel terkait sumber serta penggunaannya.²⁵ Maka, landasan hukum pada dana kebajikan ini meliputi:

1) Al-Quran

Dalam al-Quran, secara umum dijelaskan terkait pinjam meminjam dalam surat:

a) QS. al-Maidah ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S. al-Maidah ayat 2).

Dalam ayat ini tergambar jelas bahwa sesama manusia hendaknya saling tolong-menolong, mengingat juga manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Sehingga dengan adanya saling tolong-menolong ini hidup akan terasa lancar diiringi dengan berbuat baik antar sesama serta menghindari diri dari permusuhan.

b) QS. al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah

²⁵ Badrus Zaman, Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat dan Dana Kebajikan Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Rahmat Syariah Semen Kediri, *SENMEA 2017- UNPGRI KEDIRI*, hal 358.

akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. al-Baqarah ayat 245).

c) QS. al-Baqarah ayat 280

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah ayat 280).

Al-Baqarah ayat 280 menjelaskan bahwa jika debitur tidak bisa buat membayar, kreditur akan mengumumkan kapan debitur dapat membayar. Tapi kalau debitur masih bermasalah dan tidak bisa membayar utangnya, sedekahkan itu lebih baik.

d) QS. al-Muzzammil ayat 20:

وَأْتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ

Artinya: “tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.” (QS. al-Muzzammil: 20)

Arti dari ayat diatas mengajak umat muslim berutang pada Allah, yaitu membelikan harta di jalan Allah. Sesuai atau disamakan pinjam meminjam kepada Tuhan, dianjurkan untuk meminjamkan kepada sesama umat yang benar-benar membutuhkan, sebagai bagian kehidupan bermasyarakat dan menjadi bagian saling tolong menolong.

2) Hadist

Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Saw berkata: “Aku melihat pada waktu malam di isirakan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah. Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.” (Hadist Riwayat Ibnu Majah No. 2421).

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw telah bersabda: “barang siapa yang telah melepaskan saudaranya yang muslim satu dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah swt akan melepaskan dari padanya satu kesusahan di yawmil qiyamah. Barang siapa telah membantu saudaranya yang sulit/lemah di dunia, maka Allah swt akan membantunya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah swt senantiasa membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya.” (HR. Muslim).²⁶

Dana kebajikan atau qardh ini sudah terdapat pada fatwa DSN MUI No. 19/DSN_MUI/IV/2001.

c. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Pada awalnya, PSAK No. 59 dan PAPSI 2003 bukan menggunakan istilah ‘Dana Kebajikan’ melainkan disebut dengan qardh. Namun, pada PSAK No. 101 DAN PAPSI 2013, istilah tersebut kemudian diubah menjadi ‘Dana Kebajikan’. Keterangan secara resmi pun tidak ada terkait mengapa terjadi pergantian nama tersebut dalam PSAK 101. Namun, pergantian nama menjadi dana kebajikan ini terkesan lebih fleksibel berkaitan dengan sumber maupun penggunaan dana tersebut.²⁷

Penyajian dan penggunaan dana kebajikan telah diatur di dalam PSAK 101, 2016 paragraf 123 sampai dengan 127. Pasal 123 mengatur bahwasannya entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan dengan menunjukkan:

- 1) Sumber dari dana kebajikan berasal dari penerimaan:
 - a. infaq,
 - b. sedekah,
 - c. hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,
 - d. pengembalian dana kebajikan produktif,
 - e. denda,
 - f. penerimaan non halal.

²⁶ Siska Hana Pertiwi dan Iza H, Analisis Qardhdalam Pembiayaan Rahndi Lembaga Keuangan Syariah, Indonesia (Studi Kasus Pinjaman Usaha), *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, Vol 1, No 2, Juli- Desember 2021, hal 179-180.

²⁷ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPSI 2013*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014), hal 284.

- 2) Penggunaan dana kebajikan adalah untuk:
 - a. dana kebajikan produktif,
 - b. sumbangan,
 - c. penggunaan lain untuk kepentingan umum.
- 3) Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan
- 4) Saldo awal dana kebajikan
- 5) Saldo akhir dana kebajikan.

Sedekeh dan infak yang ada di dana kebajikan merupakan segala macam infaq maupun sedekah secara khusus ditentukan oleh si pemberi infaq dan pemberi sedekah menurut pembagiannya. Namun, sanksi dalam bentuk denda yakni uang ditujukan bagi nasabah yang mampu, namun secara sadar tidak ingin membayar pinjamannya kepada bank syariah. Segala denda yang didapatkan oleh bank syariah kemudian ditenpatkan ke dalam dana kebajikan. Namun, penerimaan non halal mengacu pada sumber dana kebajikan yang diperoleh dari yang tidak menggunakan skema syariah dalam setiap kegiatan bank syariah dengan pihak lain, dalam hal ini bisa saja bank konvensional. Dengan demikian, mengharuskan bank syariah memiliki rekening di bank konvensional untuk melakukan beberapa hal seperti kebutuhan transaksi keuangan. Satu hal yang tidak dapat dielakkan oleh bank syariah yakni berhubungan dengan bank konvensional baik di dalam maupun di luar negeri, maka melalui interaksi tersebut bank syariah memperoleh bunga, dan bunga ini yang tidak serta merta dimasukkan ke dalam pendapatan bank syariah, tetapi dimasukkan ke dalam dana kebajikan sebagai tambahan dana.²⁸

Lebih lanjut, pada paragraf 125 diatur bahwa penerimaan dana kebajikan diakui sebagai liabilitas paling liquid dan diakui sebagai pengurang liabilitas distribusi.

Di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, entitas syariah mengungkapkan, tetapi tidak terbatas pada:

- a) sumber dana kebajikan,
- b) kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima,

²⁸ Ibid Rizal Yaya, hal 284.

- c) Sesuai dengan aturan yang tercantum pada PSAK 7 tentang Pengungkapan pada Pihak terkait, dan Pihak Ketiga menyatakan bahwa porsi dana yang didistribusikan kepada penerima dana kebajikan dikumpulkan di antara pihak terkait.
- d) Penyebab terjadinya dan penggunaan atas pendapatan non halal.²⁹

Elemen utama dari laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan adalah sumber dan penggunaan dana selama untuk periode tertentu, dan saldo dana kebajikan yang menunjukkan bahwa dana kebajikan tersebut belum tersalurkan pada tanggal tertentu.³⁰

2.1.3 Dana Zakat

a. Pengertian

Menurut bahasa, zakat artinya suci, tumbuh, berkah serta terpuji. Berdasarkan istilah, zakat diartikan menjadi ibadah yang harus dilakukan dengan memberikan sejumlah harta yg dimiliki sendiri pada orang yang berhak menerimanya dan sesuai syari'at Islam.³¹ Dalam kata fiqh, zakat mengacu pada sebagian harta yang kemudian salurkan ke mereka yang memang pantas menerimanya.³² Ada hubungan yang sangat nyata dan sangat erat antara makna bahasa zakat dengan makna harfiah kata tersebut, yakni bahwa dana yang diberikan zakat, diberikan kepada yang berhak menerimanya akan tumbuh, suci, berkah, baik, bertambah, dan berkembang.³³

Rukun Islam kelima adalah zakat, dimana zakat ini wajib ditunaikan dengan ketaatan yang mutlak. Zakat diartikan sebagai pengeluaran wajib yang berasal dari sebagian harta, dikeluarkan melalui muzakki dan kemudian dialihkan kepada yang berhak menerima zakat atau mustahiq. Zakat bisa dibayarkan Jika nisab juga haulnya telah terpenuhi berasal harta yang memenuhi kriteria harus zakat.³⁴ Mengenai syarat-syarat zakat, ada nisab, haul, serta kadar atau ukuran dari zakat yang wajib dikeluarkan. Dalam sistem ekonomi Islam, fungsi utama dari zakat yaitu menyalurkan kekayaan dari golongan mayarakat ekonomi atas ke

²⁹ Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), hal 167-168.

³⁰ IKIT, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal 176.

³¹ Elsi Kartika Sari, S.H., M.H., *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hal. 10.

³² KH.Abdullah Gymnastian, *Risalah singkat zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (DPU-DT, 2012), hal 5.

³³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal 7.

³⁴ IKIT, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2015), hal. 173.

masyarakat ekonomi bawah dalam ukuran yang sudah ditentukan. Artinya bahwa zakat ini hukumnya wajib bagi setiap umat Islam yang memiliki harta benda yang sesuai menurut ketentuan dalam syari'at Islam.³⁵

Zakat disebut sebagai ibadah maliyah yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi atau sebagai bagian dari pemerataan karunia dari Allah Swt dan sebagai bukti solidaritas sosial, bukti adanya pesaudaraan dalam Islam, adanya perikemanusiaan dan rasa keadilan, penghubung persatuan bangsa dan juga penghubung internal antara si kaya dan si miskin serta penghapusan ketimpangan antara yang kuat dan yang lemah.³⁶

Dilihat dari perspektif sosiologi, zakat merupakan ilustrasi dari rasa humanisme, keimanan, keadilan dan ketaqwaan mendalam asal sikap orang kaya yang harus muncul. Salah satu cara untuk menciptakan keseimbangan keadilan sosial di dunia dengan membantu yang miskin dan membantu yang lemah adalah dengan memberikan zakat..³⁷

Ada banyak ayat dalam al-Quran yang menerangkan terkait zakat, termasuk golongan-golongan masyarakat yang berhak menerimanya, sebagaimana pesan Allah SWT di dalam Q.S At-Taubah: 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.” (QS.At-Taubah: 60).

Karena diyakini bahwa apapun perintah Allah yang ada di dalam Alquran, pasti ada niat dan tujuan yang baik untuk menjalani hidup ini. Oleh karena itu tujuan utama zakat adalah sebagai berikut:

³⁵ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Cetakan.1, hal 241.

³⁶ Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal 57.

³⁷ Ibid, Elsa Kartika Sari, hal. 2-3.

- 1) Salah satu kegiatan yang berkaitan dengan penyucian jiwa seseorang agar lebih dekat dengan Allah Swt.
- 2) Zakat dapat menjadi pelindung fakir miskin dari beragam kendala material maupun finansial. Karena kebutuhan pangan akan terpenuhi lewat zakat dan tentunya sangat bermanfaat bagi kaum fakir dan miskin.
- 3) Zakat bermanfaat bagi fakir dan miskin.
- 4) Zakat memiliki fungsi penting untuk merevitalisasi ekonomi di masyarakat, hal ini dikarenakan dalam zakat bermanfaat bagi lembaga dan masyarakat, bagi umat muslim maupun bukan golongan muslim.

Peran zakat adalah untuk menghilangkan penderitaan bagi masyarakat, karena:

- 1) Zakat menanamkan semangat persaudaraan. Artinya bahwa zakat menjadi penghubung antara si kaya dan si miskin dan saling membantu, sehingga terciptalah persaudaraan diantara keduanya.
- 2) Insan yang inovatif, penuh kreatifitas, tidak materialistis, mandiri, serta mensyukuri kebaikan Allah merupakan bagian dari pemberdayaan pada zakat.³⁸

Dalam pelaksanaan zakat memiliki dua sisi yakni dalam ibadah dan ekonomi. Dalam hal ibadah, zakat dapat menjadi suatu ukuran ketundukan terhadap apa yang Allah swt perintahkan bagi seorang muslim yang melaksanakan zakat. Sedangkan dalam ekonomi, zakat dapat sangat menolong memenuhi pangan seseorang serta mengatasi kesenjangan sosial yang ada dalam masyarakat. Zakat dimaksudkan bukan hanya memenuhi kebutuhan bagi para penerimanya, akan tetapi memberi kesejahteraan dan kecukupan atas penyebab kesengsaraan kehidupan mereka.³⁹ Selain itu dalam lingkup yang lebih luas, kelangsungan perekonomian dapat terjaga dengan zakat disebabkan perekonomian dapat terus berputar dengan normal dan aktivitas ekonomi berjalan dengan lancar.

Berzakat juga ada adabnya, seperti yang lainnya, kalau ada adabnya tentu lebih terlihat dan bisa membuat hidup lebih teratur. Berikut dibawah ini adab-adab dalam berzakat:

³⁸ Jahar, *Penerapan Hukum dagang dan Keuangan islam*. (Jakarta:Kencana,2007), hal 248.

³⁹ DR. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 10.

- 1) Hati seseorang akan cenderung untuk mengeluarkan zakat dan segera melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Swt.
- 2) Mengeluarkan zakat di waktu yang utama agar pahala menjadi lebih berkah dan bertambah.
- 3) Menjaga kerahasiaan zakat untuk menghindari ria dan identitas fakir miskin harus tetap terjaga. Ridha Allah Swt dapat dicapai apabila seseorang senantiasa memprioritaskan yang lebih baik dan yang terbaik.
- 4) Menjaga qalbu dari sifat kikir, sombong atau pelit saat berzakat.
- 5) Tidak menyebutkan perbuatan baik dan tidak menghina penerima zakat.
- 6) Jangan memikirkan berapa zakat yang diberikan.
- 7) Pilih yang terbaik yang disukai.⁴⁰

b. Landasan Hukum

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa zakat merupakan perintah yang wajib dijalankan bagi setiap umat muslim yang terkategori mampu yang langsung diperintah Allah dalam al-Quran. Berikut landasan hukum dalam al-Quran tentang zakat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.” (QS. at-Taubah (9): 103).

Dalam ayat tersebut tersirat bahwa zakat dapat menyucikan dan membersihkan diri dari sifat “cinta harta atau gila harta”. Selain itu juga membersihkan diri dari sifat buruk akibat harta misalnya serakah, pelit, kikir, rakus dan semacamnya.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.” (QS. Az-Zariyat: 19)

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam setiap harta yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia terdapat hak untuk para orang miskin. Sehingga dengan zakatlah dikeluarkannya hak tersebut yang kemudian dibagikan untuk para fakir miskin maupun kepada golongan yang memang berhak menerimanya.

⁴⁰ Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Pustaka Rizki Putra, Semarang 2009), hal 259-261

Dalam Surat At-Taubah (99): 60 dijelaskan ada 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat, meliputi:

- (1) fakir, yaitu orang yang benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya,
- (2) orang miskin, yaitu orang yang dapat bekerja, tetapi apa yang dihasilkannya tidak cukup untuk hidup,
- (3) amil zakat, yaitu lembaga yang diberikan bertugas menghimpun dan memberikan zakat kepada yang membutuhkan,
- (4) muallaf, adalah seseorang yang pindah ke agama Islam,
- (5) Budak, yaitu ditujukan untuk memerdekakan budak atau orang yang bebas dari penindasan terhadap hak asasi manusia,
- (6) orang berutang, yaitu orang yang memang cukup sulit untuk membayarkan hutangnya,
- (7) Seseorang yang tengah berjihad atau memperjuangkan agama Allah,
- (8) musafir, adalah seseorang sedang dalam perjalanan dan bekalnya sudah habis.⁴¹

Perintah zakat juga terdapat dalam Hadist Nabi, diantaranya

- 1) Islam berarti lima rukun yang membuktikan tiada Tuhan selain Allah Swt dan Nabi Muhammad, Rasulullah merupakan perwakilan dari Allah Swt, melaksanakan shalat, berzakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah serta menjalankan puasa di bulan suci. (HR.Muslim).
- 2) Allah Swt akan menguji hambanya berupa kekeringan harta dan kelaparan bagi siapa saja yang lalai terhadap perintah berzakat. (HR.Thabrani).⁴²

Berdasarkan beberapa ayat dan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa wajib bagi umat Islam untuk melaksanakan perintah zakat, apapun kedudukan orang tersebut karena zakat sama pentingnya dengan ibadah yang lain dan bagian dari pilar bangunan Islam yang harus terus dijalankan. Ancaman yang nyata adalah orang tersebut statusnya sebagai muslim akan dicabut jika meninggalkan zakat padahal mampu untuk melaksanakannya.

⁴¹ Fordeby dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam (Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal 396.

⁴² Ibid, Elsa Kartika Sari, hal. 12.

Ketentuan zakat juga tertuang dalam UU No. 38/1998, yang menyatakan bahwa zakat adalah harta seorang muslim, dimana umat Islam harus menyisihkan harta atau masyarakat milik umat islam sesuai dengan aturan agama dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya. Kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Bab 1 Pasal 1 tercantum bahwasannya harta wajib yang dikeluarkan oleh seseorang maupun perusahaan dengan nama zakat akan dialihkan dan diberikan kepada seseorang yang membutuhkan menurut kategori yang telah ditentukan.⁴³

c. Manfaat dan Hikmah

Pada zakat, ada nilai sosial yg tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan berzakat orang kaya (muzakki) dapat menyalurkan sebagian hartanya pada fakir miskin (mustahiq), sebagai akibatnya terjadinya hubungan serasi antara orang kaya serta fakir miskin. Pada akhirnya akan membantu fakir miskin menjalankan serta membantu perekonomiannya.⁴⁴

Sebagai ibadah dalam bidang harta, zakat memiliki banyak hikmah dan manfaat yang besar, entah itu berkaitan dengan mustahik, muzakki, harta yang dikeluarkan untuk berzakat ataupun masyarakat secara keseluruhan.⁴⁵ Hikmah dan zakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dengan berzakat, dapat menjadi salah satu bentuk bersyukur terhadap nikmat-Nya, dapat menghilangkan sifat kikir, rakus dan 'gila harta', membersihkan dan menyucikan harta, membuat hidup lebih tenang dan sebagai bagian dari beriman kepada Allah SWT.
2. Sebagai bentuk menolong sesama dari jeratan kesusahan, sehingga fakir miskin dapat merasakan kecukupan seperti yang orang kaya dapatkan.
3. Menjadi dasar amal bersama (*jama'i*) antara golongan kaya yang berlimpah dengan harta dan para mujahid untuk berjuang di jalan Allah.⁴⁶
4. Sebagai sumber dana untuk membangun sarana dan prasarana masyarakat, contohnya masjid, sekolah maupun sarana yang dapat menunjang kegiatan

⁴³ Fitri Kurniawati, *Filosofi Zakat dalam Filantropi Islam*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05, No 2, hal 235.

⁴⁴ Ali Ridlo, *Zakat dalam Pespektif Ekonomi Islam*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 7, No. 1, 2014, hal 119.

⁴⁵ Ibid Didin Hafidhuddin, hal 9.

⁴⁶ Muhammad Nasrullah, *Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol. 8, No 1, Juni 2010, hal. 112.

sosial dan ekonomi lainnya sehingga akan berdampak pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

5. Mampu melaksanakan sistem sosial Islam yang terpelihara berdasarkan prinsip satu ummat (*ummatan wahidatan*) dengan rasa persamaan, hak dan tanggung jawab, ukhuwah Islamiyah dan tanggung jawab bersama.⁴⁷
6. Terwujudnya masyarakat yang rukun, damai, dan harmonis sehingga lahir dan batin dapat saling merasa aman, nyaman dan senang.

Dilihat secara umum, zakat memiliki fungsi yang mencakup dalam segi sosial, ekonomi dan moral. Ditinjau dari segi moral tentunya dapat mengatasi kerakusan dan keserakahan si golongan kaya. Ditinjau dari segi sosial, kemiskinan di masyarakat dapat dihapuskan melalui zakat. dan ditinjau dari segi ekonomi, penumpukan kekayaan dapat dicegah oleh zakat.⁴⁸

d. Hakikat Zakat

Adapun hakikat zakat, merupakan bentuk ketaatan seorang hamba kepada Tuhan-Nya dengan memberikan harta secara ikhlas dan tulus bukan dari paksaan siapapun, sehingga zakat dapat mencerminkan perilaku baik bagi golongan kaya kepada golongan fakir miskin sebagai orang yang membutuhkan harta tersebut.

Dengan demikian, tidak ada utang budi, kebaikan, malu, atau hina dalam zakat. Hal ini karena zakat merupakan pemberian dari Allah SWT. Menurut Islam, orang kaya dan orang miskin sebetulnya memiliki derajat yang sama di sisi Allah, namun yang membedakan adalah tingkatan derajat ketakwaan yang ada pada diri setiap insan.

Hakikat sebenarnya dari berzakat adalah bahwa segala apa yang diberikan Allah kepada hambanya, semuanya merupakan titipan yang suatu hari akan di ambil oleh Allah Swt, sehingga dalam hal ini mengajarkan manusia untuk saling berbagi dan pelit atas titipan yang Allah amanahkan. Hal ini di dasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

⁴⁷ Ibid Elsi Kartika Sari hal 14.

⁴⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 2*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal 254.

Artinya: “Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang” (QS. At-Taubah ayat 104).

Dari surah diatas tergambar bahwa Allah maha penyayang kepada setiap hambanya dan bagi mereka yang memberi dan menerima zakat. Karena berzakat adalah suatu penyerahan harta yang ditiptkan oleh Allah Swt yang dipilih oleh Nya untuk menerima titipan tersebut dan menyalurkannya dengan cara yang baik.⁴⁹

e. Jenis Zakat

Dalam Islam, zakat terbagi menjadi dua jenis, ada zakat fitrah dan zakat maal. Zakat yang wajib dibayarkan saat moment Ramadhan, lebih tepatnya pada akhir bulan Ramadhan sebelum memasuki hari raya Idul Fitri dan lebih utama dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri dinamakan zakat fitrah. Hal tersebut bertujuan agar fakir miskin merasakan bagaimana rasanya memiliki makanan seperti orang kaya. Hukum zakat fitrah wajib ain artinya wajib secara perorangan sesuai dengan syarat yang telah berlaku yakni bagi mereka yang memiliki manfaat mendapatkan sembako untuk diri sendiri dan tanggungan mereka selama Idul Fitri. Artinya bahwa baik laki-laki maupun perempuan wajib melaksanakan zakat fitrah. Zakat Fitrah dibayarkan sebesar satu *sha'* atau setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg.

Sementara itu, zakat harta atau maal adalah zakat yang dibayarkan berdasarkan kekayaan seseorang dan dibayarkan setiap saat selama objek zakat memenuhi persyaratan. Zakat maal hukumnya wajib bagi setiap muslim secara hukum syariatnya dengan ketentuan meliputi: beragama Islam, merdeka, memenuhi kriteria nisab, dan telah cukup waktunya (haul). Rukun dari zakat harta atau maal ini adalah niat, adanya muzakki atau orang yang berzakat, adanya mustahik atau orang yang menerima zakat, serta harta yang ingin dizakatkan. Terkait waktu pengeluaran zakat ini berdasarkan ketentuan hisabnya dilakukan satu tahun sekali. Cakupan dalam jenis zakat ini merupakan hasil perdagangan, pertanian, pertambangan, peternakan, harta temuan dan hasil pekerjaan (profesi) yang mempunyai perhitungan sendiri-sendiri. Secara alami, jenis zakat ini terus

⁴⁹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 46.

berkembang dari waktu ke waktu. Menentukan kemungkinan target Zakat terkait dengan sektor yang bergerak cepat dan sektor terbaru seperti pendapatan dari profesi, peternakan ayam, perkebunan, perusahaan komersial atau real estat dan surat berharga seperti saham dan lain-lain.⁵⁰

Zakat harta (*maal*) terbagi ke menjadi beberapa jenis, meliputi:

1. Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan atau biasa dianggap dengan istilah zakat profesi yang juga wajib dikeluarkan. Harta tersebut dapat berasal dari pendapatan bulanan atau rutin dari profesi yang tentunya tidak melanggar syariat. Standar jumlah minimum harta yang dikeluarkan sesuai Peraturan Menteri Agama No 52/2014 dan pendapat Syekh Yusuf Qardawi menetapkan sebesar Rp5.240.000 per bulan. Zakat dihitung dari pendapatan ini dengan menambahkan pendapatan kotor x 2,5%. Apabila penghasilan Rp 6 juta perbulan, sehingga zakat yang dikeluarkan Rp 6 juta x 2,5% = Rp150.000.

2. Zakat Emas dan Perak

Zakat Emas serta Perak dibayarkan bila sudah memasuki jumlah minimum harta yang dikeluarkan dan haulnya senilai 85 gram atau perak sedangkan nisabnya mencapai 595 gram. Maka, zakat yang dibayarkan ialah sebanyak lima persen dari emas atau perak. Penghitungan zakat ini yakni 5% x total perhiasan emas atau perak yang telah disimpan dalam kurun waktu 1 tahun.

3. Zakat Perdagangan

Zakat Dagang merupakan jenis zakat yang berasal dari harta dagang. Harta dagang diartikan sebagai aset yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan. Zakat Perdagangan yang dikeluarkan untuk berzakat dihitung berdasarkan aset (aktiva) lancar usaha yang telah mencapai satu tahun dan dikurangi dengan liabilitas yang jatuh tempo 1 tahun. Jika perbedaan harta lancar dan kewajiban mencapai 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakat tersebut. Penghitungan zakat dagang ialah 2,5% x (aktiva lancar - liabilitas). Apabila memiliki aset usaha Rp 200 juta dan liabilitas Rp 50 juta, maka selisihnya lebih dari nisab 85 gram emas sama dengan uang Rp 52.870.000,

⁵⁰ Abdullah Mubarak dan Baihaqi Fanani, Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat, *Jurnal PERMANA*, Vol. V, No. 2, Februari 2014, hal 8.

sehingga perhitungan zakat ini adalah $2,5\% \times (\text{Rp}200 \text{ juta} - \text{Rp}50 \text{ juta}) = \text{Rp} 3.750.000$.

4. Zakat Perusahaan

Secara umum, Penghitungan zakat perusahaan sama dengan zakat bisnis dan tarif nisab setara dengan 85 gram emas. Ada tiga bentuk aset dalam bisnis, antara lain: Pertama, aset berupa barang, baik sebagai infrastruktur maupun sebagai bagian dari aset. kedua, dana berupa uang cash, atau biasa disimpan dalam bank. Ketiga, aset berupa piutang. Harta persepuluhan suatu perusahaan adalah barang, uang cash dan piutang yang dikurangi dengan penggunaan aset berupa bangunan dan infrastruktur, dan lagi dengan penggunaan kewajiban yang mendesak, contohnya hutang yang jatuh tempo dan diharuskan membayar di waktu yang sama. Perhitungan zakat perusahaan ialah $2,5\% \times (\text{Aset Lancar} - \text{Liabilitas})$. Jika perusahaan memiliki aset sebesar Rp 2 miliar dan utang Rp 500 juta, sehingga zakat yang dibayarkan sebesar $2,5\% \times (\text{Rp} 2 \text{ miliar} - \text{Rp} 500 \text{ juta}) = \text{Rp} 37,5 \text{ juta}$.

5. Zakat Saham

Ialah akibat dari laba investasi saham yang juga wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat ini dibayarkan ketika nilai keuntungan investasi mencapai 85 gram emas dalam satu tahun. Perhitungan zakat saham adalah $2,5\% \times \text{jumlah harta tahunan}$. zakat atas saham dapat dibayarkan dalam bentuk saham. Contoh: Satu tahun harta senilai Rp100 juta dan melebihi nisab 85 gram emas atau Rp 52.870.000 maka dihitung zakatnya $2,5\% \times \text{Rp} 100 \text{ juta} = \text{Rp} 2,5 \text{ juta}$. Diubah menjadi saham Rp 2,5 juta: (nilai saham dalam satuan lot) sama dengan jumlah lot yang akan dikeluarkan sahamnya sebagai zakat.

6. Zakat Reksadana

Artinya zakat dari hasil laba investasi wajib dikeluarkan zakatnya bila yang akan terjadi laba investasi dalam satu tahun telah memenuhi nisab 85 gr emas atau Rp 52.870.000. Perhitungan zakat ini ialah $2,5\% \times \text{total aset yang disetorkan pada tahun tersebut}$.⁵¹

Zakat yg dikeluarkan bisa langsung disalurkan dari mustahiq pada muzzaki ataupun melalui forum amil. Untuk zakat fitrah, umumnya disalurkan kepada yang

⁵¹ Ahmad Yudhira, Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat Value; *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 1 No. 1 Bu lan April –September 2020, hal 5-7.

berhak menerimanya (muzakki) dikarenakan saat penerimaan dan pendistribusiannya yang cenderung terbatas dan memang diutamakan diserahkan pribadi kepada 8 asnaf yg berhak. Untuk zakat maal, pembayaran serta pendistribusiannya cenderung tidak terbatas di waktu serta kawasan sehingga dapat disalurkan lalu dikelola dan didistribusikan sang lembaga amil zakat kepada yang berhak menerimanya (muzakki).⁵²

f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Zakat merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan, bukan hanya secara spiritual, melainkan juga secara sosial. Secara pengertian, Zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta yang wajib dibayarkan oleh orang yang mampu berzakat dan kemudian didistribusikan ke mustahik dengan ketentuan apabila nisab dan haulnya telah terpenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam Islam.

Salah satu bentuk kontribusi dan kepedulian bank syariah secara sosial kepada para dhuafa dan kaum miskin adalah dengan mengumpulkan dana zakat, sedekah dan wakaf. Dana tersebut dapat berasal dari masyarakat maupun dari internal perbankan syariah sendiri.⁵³ Hal tersebut menjadi bagian perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah karena dalam bank syariah terdapat penghimpunan dana-dana sosial masyarakat misalnya sedekah, infaq, zakat ataupun wakaf.

Sesuai PSAK 101 Paragraf 72 bahwa elemen utama Laporan sumber dan Penggunaan Dana Zakat terdiri dari sumber dana, penggunaan dana, penggunaan dana selama periode tertentu dan saldo dana zakat yang membagikan dana zakat tadi belum disalurkan di tanggal tertentu. Dana zakat tidak diperbolehkan menutupi cadangan kerugian untuk aset produktif. Sumber dana zakat pada perbankan syariah dapat berasal dari internal atau entitas perbankan syariah, maupun dana zakat dari pihak eksternal atau entitas perbankan syariah, termasuk zakat dari nasabah.⁵⁴

Penyajian Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat oleh entitas syariah sebagai bagian dari komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan:

⁵² Clarashinta Canggih, dkk, Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia, *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, Vol. 1 No. 1, Januari 2017, hal 20.

⁵³ Lisnawati, dkk, Analisis Dampak DPK dan Pembiayaan teradap Produktivitas Pengelolaan Dana Sosial Pada Bank Umum Syariah, *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, Vol 2, No 2, 2021, hal 267.

⁵⁴ Ibid Rizal Yaya, hal 280.

1. Dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki):
 - a) Zakat yang berasal dari dalam entitas syariah,
 - b) Zakat yang berasal dari luar entitas syariah.
2. Penggunaa dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk: fakir, miskin, riqab, orang yang terlilit hutang (gharim), mualaf, fisabilillah, musafir dan juga amil. Sesuai dengan yang ada dalam salah satu surah dalam al-Quran.
3. Kenaikan atau penurunan dana zakat,
4. Saldo awal dana zakat, dan
5. Saldo akhir dana zakat.

Entitas syariah haruslah mengungkapkan dalam catatan atas Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat, namun tidak terbatas pada:

- a) Sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah,
- b) Sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah,
- c) Kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf,
- d) Proporsi dana yang disalurkan kepada masing-masing penerima zakat dikelompokkan atas pihak terkait yang telah diatur dalam PSAK 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihak ketiga.⁵⁵

2.1.4 Reputasi

a. Pengertian

Reputasi merupakan gambaran keseluruhan terhadap tindakan perusahaan pada waktu lampau dan harapan perusahaan pada waktu mendatang lewat berbagai strategi yang ditetapkan jika dibandingkan dengan pembisnis kompetitorinya.⁵⁶ Reputasi sebagai representasi dari citra yang dimiliki oleh perusahaan yang dibangun dengan didasarkan pada kinerja perusahaan, program perusahaan, dan pandangan mitra mengenai perusahaan tersebut. Lebih lanjut, pemikiran dari benak seseorang berupa hal baik atau buruk bisa juga dikatakan sebagai reputasi jika tidak didukung dengan keadaan atau kemampuan yang sebenarnya.⁵⁷

⁵⁵ Ibid IKIT, hal 174-175.

⁵⁶ Rosidah, *The Influence of Corporate Reputation and Trust To Consumer Loyalty of ATM User After Cybercrime Issues (Study at BCA Consumers in Surabaya)*. *Jurnal Business and Economics*, 21 Mei 2011. hal 57.

⁵⁷ Arifin dan Wardani, *Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure, Reputasi, Dan Kinerja Keuangan: Studi Pada Ban Syariah Di Indonesia*, *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Vol 20 (1), hal 37-46.

Reputasi artinya keseluruhan asal kepercayaan terkait tingkatan sebuah perusahaan diberi penghargaan terhormat dan tinggi. Sebagai akibatnya reputasi diartikan menjadi nama baik dari suatu perusahaan. Hubungan dengan bank sedemikian rupa sehingga semakin baik reputasi bank di mata nasabah maka semakin kuat keputusan nasabah untuk menggunakan produk bank syariah tersebut.⁵⁸

Berbagai reputasi perusahaan berasal dari klien perusahaan, prospek, bankir, karyawan perusahaan, kompetitor, pemasok, distributor, asosiasi industri, serta trend nasabah di departemen komersial yang memiliki pendapat tentang perusahaan. Perusahaan dengan reputasi yang baik lebih cenderung menarik kandidat berkualitas, mendapatkan keunggulan market yang lebih terbuka, mendapatkan harga yang lebih tinggi, dan akan lebih banyak investor yang tertarik untuk bekerjasama. Reputasi perusahaan tentunya berdampak pada pertumbuhan kinerja/profitabilitas perusahaan, misalnya dengan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap bank, meningkatkan penjualan, dan lain lain. Sebaliknya, ketika diketahui suatu perusahaan memiliki reputasi yang buruk, secara langsung berdampak pada perusahaan itu sendiri, yang menyebabkan perusahaan tersebut kehilangan pelanggannya, dengan kata lain mengurangi kepercayaan terhadap perusahaan tersebut, sehingga berpindah ke pihak lain produk dari perusahaan-perusahaan lain.⁵⁹

Dipercaya atau tidaknya bank syariah oleh masyarakat dapat ditunjukkan dari reputasi bank syariah itu sendiri. Reputasi dijadikan sebagai dasar penilaian dalam melakukan mitra kerjasama apakah perusahaan itu layak ataukah tidak. Reputasi telah memegang peranan yang penting dalam menjalin hubungan kemitraan antara nasabah dan bank syariah.⁶⁰

⁵⁸ Roy Marthin Tarigan, *Pengaruh Citra Merek dan Reputasi Perusahaan Terhadap Keputusan Pembelian*, Jurnal Manajemen Ekstensi Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, 2014, hal 35-36.

⁵⁹ Andi Iswadi, Analisis Pengaruh Reputasi Perusahaan Dan Kepercayaan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol 15, No 2, Juni 2015, hal 219.

⁶⁰ Siti Maria W, *Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*, Walisongo, Vol 19, No 1, Mei 2011, hal 9.

Sejalan menggunakan penjelasan diatas bahwa reputasi dijadikan cerminan atas pandangan masyarakat umum berkaitan dengan keputusan yang dilakukan oleh bank, selain itu dapat dikarenakan adanya pandangan miring terhadap bank.⁶¹

Dari beberapa pengetahuan diatas, dapat disimpulkan bahwa reputasi merupakan persepsi seseorang dalam memandang suatu perusahaan atau bank. Layak atau tidaknya stakeholders atau nasabah bekerjasama dengan bank tersebut dapat dinilai dari reputasi pada bank yang bersangkutan.

b. Pembentukan Reputasi Perusahaan

Reputasi perusahaan tidak dapat dicapai dalam semalam, tetapi melalui banyak hubungan. Faktor-faktor yang diperlukan untuk membangun reputasi adalah:

- 1) Kualitas barang dan jasa, yaitu perusahaan mempunyai barang dan jasa yang layak.
- 2) Hubungan dengan pelanggan, apakah pelanggan diperlakukan dengan baik oleh perusahaan, sehingga pelanggan merasa nyaman dan tidak akan meninggalkan perusahaan.
- 3) Tata kelola perusahaan yang kuat, struktur dan budaya perusahaan yang mendukung.
- 4) Kepatuhan terhadap kontrak, yaitu apakah perusahaan dapat menyelesaikannya dalam batas waktu yang dijanjikan.
- 5) Hubungan dengan masyarakat berarti apakah perusahaan memahami dampak kegiatannya terhadap masyarakat, etika dan lingkungan dan bagaimana perusahaan memelihara hubungan dengan masyarakat.⁶²

c. Indikator Reputasi Perusahaan

Indeks reputasi bank terdiri dari lima komponen yakni layanan, lingkungan kerja, produk kinerja keuangan, dan tanggung jawab sosial. Berikut penjelasannya:

- 1) Pelayanan yang baik oleh karyawan

Jika pelanggan menerima pelayanan yang baik, pelanggan akan memiliki citra positif terhadap perusahaan dan pelanggan akan merasa puas dengan layanan

⁶¹ Arsydona, dkk, *Manajemen Risiko Reputasi pada Bank Syariah*, SAINTEKS, Februari 2020, hal 658.

⁶² Roy Marthin Tarigan, Pengaruh Citra Merek dan Reputasi Perusahaan Terhadap Keputusan Pembelian, (*Jurnal Program Studi Strata-1 Manajemen Ekstensi Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara*, 2014).

yang diberikan perusahaan. Layanan yang diberikan perusahaan melibatkan karyawan yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Perusahaan bereputasi baik lebih dihargai karena menyediakan layanan yang sangat baik.

2) Produk yang menguntungkan

Bank syariah menawarkan berbagai produk untuk menarik nasabah. Bank akan dapat banyak nasabah apabila kebutuhan yang diperlukan nasabah disediakan oleh bank. Dalam hal ini berupa produk atau jasa yang ditawarkan oleh bank sejalan dengan kebutuhan para masyarakat .

3) Kinerja keuangan

Literatur dalam Islam menampilkan jika terdapat ikatan antara reputasi perusahaan dan kinerja keuangan.

4) Lingkungan kerja yang kondusif⁶³

Hal-hal yang mempengaruhi lingkungan kerja dalam keadaan baik sehingga pelanggan dapat nyaman berbisnis dengan menggunakan perangkat ini.

5) Tanggung jawab sosial

Tanggung jawab sosial bank merupakan perspektif positif bagi pemangku kepentingan. Bank yang mempraktekkan tanggung jawab sosial mendapatkan keuntungan berupa citra perusahaan yang lebih baik. Selain itu, konsumen memandang perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial lebih positif daripada perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial.

d. Dampak

Dampak-dampak reputasi bagi perusahaan diantaranya:

- 1) Keputusan para stockholder untuk menanamkan sahamnya;
- 2) Media pemberitaan atau akan memengaruhi liputan pada media;
- 3) Memengaruhi keinginan konsumen mamakai produk atau jasa yang ditawarkan;
- 4) Memengaruhi kemitraan atau stakeholders untuk bekerjasama;
- 5) Kontrol dan wewenang terhadap regulasi.⁶⁴


⁶³ Juniarti Gunawan, *Tanggung Jawab Sosial, Lingkungan dan Reputasi Perusahaan: Pengungkapan Pada Situs Bank, Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi, Vol. 18, No.1 April 2018*, hal 53.

⁶⁴ Iqlima Yuniar, *Pengaruh Zakat dan ICSR Terhadap Reputasi Bank Umum Syariah di Indonesia*, Skripsi FEBI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, hal 23.

2.2 Kerangka Pemikiran

Salah satu landasan dalam melakukan penelitian adalah karena adanya hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel menggambarkan kaitan antara variabel satu dan lainnya yang merupakan manifestasi dalam penelitian. Kerangka pemikiran tersebut tergambar ke model berikut ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dalam hipotesis atau dugaan sementara penelitian dapat ditunjukkan secara lebih jelas dalam gambar diatas. Hal ini ditunjukkan pada garis lurus yang terdapat pada gambar secara langsung dimaksudkan ada pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Lebih lanjut menegaskan bahwa reputasi perusahaan mempunyai pengaruh dari dana kebajikan dan dana zakat. Dan reputasi dapat ditentukan melalui dana pihak ketiga.

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban atau perkiraan terhadap yang akan terjadi pada penelitian yang akan dilakukan. Sebagai akibatnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menandakan kebenaran yang berasal hipotesis tadi. Perkiraan sementara ini dibuat menjadi kalimat pernyataan dengan maksud untuk mempermudah penganalisisan penelitian yang dilakukan. Maka, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁ secara parsial pengungkapan dana kebajikan (X₁) berpengaruh terhadap reputasi (Y) bank umum syariah.

H₂ secara parsial pengungkapan dana zakat (X₂) berpengaruh terhadap reputasi (Y) bank umum syariah.

H₃ secara simultan pengungkapan dana kebajikan dan dana kebajikan (X₃) berpengaruh terhadap reputasi (Y) bank umum syariah.

2.4 Penelitian Terdahulu

Sebagai hasil dari penelitian ini, maka penelitian sebelumnya menjadi referensi atau rujukan terhadap penelitian yang diteliti. Berikut ini adalah penelitian sebelumnya yang relevan, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Indria Puspitasari Lenap, Nina Karina Karim dan Elin Erlina Sasanti (2021)	Pendapatan Non Halal, Zakat, Dewan Pengawas Syariah Dan Reputasi Perbankan Syariah.	Hasil penelitian yang didapat adalah dana kebajikan yang didalamnya ada penerimaan non halal tidak berpengaruh terhadap reputasi perbankan syariah, Zakat dan DPS berpengaruh terhadap reputasi perbankan syariah. ⁶⁵ Persamaan dengan penelitian sekarang adalah terletak pada variabel dependennya menggunakan reputasi dan diukur dengan DPK dibagi total DPK BUS dan UUS. Perbedaannya adalah pada variabel independen, penelitian terdahulu menggunakan salah satu komponen dalam dana kebajikan yakni pendapatan non halal sedangkan penelitian saat ini terkait dalam pengungkapan dana kebajikannya.

⁶⁵ Indria Puspita Lenap, dkk, Pendapatan Non Halal, Zakat, Dewan Pengawas Syariah Dan Reputasi Perbankan Syariah, *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2021, hal 31.

2.	Saiful Muchlis dan Husain Soleh Utomo (2018)	Kajian Pendapatan Non Halal dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Bank Muamalat)	<p>Hasil penelitian menjelaskan pendapatan non halal yang merupakan bagian dari dana kebajikan mengalami penurunan kepercayaan kepada nasabah setelah mengetahui adanya dana non halal tersebut dalam dana kebajikan sehingga mempengaruhi tingkat reputasi bank muamalat.⁶⁶</p> <p>Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian kuantitatif.</p>
3.	Syurmita, Miranda Junisar Fircarina (2020)	Pengaruh Zakat, <i>Islamic Corporate Sosial Responsibility</i> dan Penerapan <i>Good Governance</i> Bisnis Syariah Terhadap Reputasi dan Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia	<p>Temuan penelitian yang didapat menunjukkan zakat tidak memiliki berpengaruh signifikan terhadap reputasi perusahaan.</p> <p><i>Islamic Corporate Sosial Responsibility</i> berpengaruh positif signifikan terhadap reputasi dan kinerja perusahaan, namun <i>Good Governance</i> bisnis syariah terhadap reputasi dan kinerja perusahaan tidak ditemukan dalam penelitian tersebut.⁶⁷</p> <p>Perbedaan terdapat pada hasil penelitian ini dengan penelitian</p>

⁶⁶ Saiful Muchlis dan Husain Soleh Utomo, Kajian Pendapatan Non Halal dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Bank Muamalat), *JRAK*, Vol. 9, No. 1, 2018, hal 75.

⁶⁷ Syurmita, Miranda Junisar Fircarina, Pengaruh Zakat, *Islamic Corporate Sosial Responsibility* dan Penerapan *Good Governance* Bisnis Syariah Terhadap Reputasi dan Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2020, hal 87.

			yang telah dilakukan yaitu penelitian ini memiliki hasil tidak berpengaruh signifikan sedangkan skripsi ini menghasilkan hasil positif dan signifikan.
4.	Moh Sigit Awwaludin dan Noven Suprayogi, (2020).	Perbandingan Pengungkapan Nilai-Nilai Islam pada Laporan Tahunan Bank Syariah Di Indonesia dan Malaysia	Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengungkapan informasi nilai-nilai Islam berupa dana kebajikan pada laporan tahunan perbankan syariah akan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah, <i>stakeholder</i> serta pihak lainnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi reputasi bank syariah. ⁶⁸ Perbedaannya terletak pada variabel yang digunakan dan jenis metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif.
5.	Ichwan Sidik dan Reskino (2016).	Pengaruh Zakat Dan ICSR Terhadap Reputasi dan Kinerja	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa zakat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap reputasi perusahaan. ICSR memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap reputasi perusahaan. ⁶⁹ Perbedaannya terletak pada variabel yang digunakan.

⁶⁸ Moh Sigit Awwaludin dan Noven Suprayogi, Perbandingan Pengungkapan Nilai-Nilai Islam pada Laporan Tahunan Bank Syariah Di Indonesia dan Malaysia, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No. 1, Januari 2020, hal 149.

⁶⁹ Ichwan Sidik dan Reskino, Pengaruh Zakat Dan ICSR Terhadap Reputasi dan Kinerja, *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 2016, hal. 15.

6.	Nurul Alfi Darsiya, Moh. Amin dan Junaidi (2019).	Dampak Zakat Dan Tanggung Jawab Sosial (CSR) Pada Reputasi dan Hasil Kerja Bank Umum Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak positif tidak signifikan pada reputasi bank umum syariah. ⁷⁰ Perbedaannya terletak pada variabel yang digunakan. Penelitian ini menggunakan 2 variabel independen dan 2 variabel dependen.
----	---	--	--

⁷⁰ Nurul Alfi Darsiya, Moh. Amin dan Junaidi, Dampak Zakat Dan Tanggung Jawab Sosial (CSR) Pada Reputasi dan Hasil Kerja Bank Umum Syariah, *E-JRA*, Vol. 8, No. 1, Juni 2019, hal 73.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian kuantitatif merupakan jenis pada penelitian ini karena data yang digunakan berupa laporan keuangan bank umum syariah yang kemudian disesuaikan berdasarkan sampel penelitian. Jenis penelitian kuantitatif ini sering dikatakan sebagai jenis penelitian yang didasarkan pada filosofi positivisme yang bertujuan menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya dengan mengambil populasi atau sampel tertentu, teknik pengujian menggunakan penilaian langsung, pengumpulan data menggunakan instrumen survey, dan analisis data statistik.⁷¹

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kausal, dengan tujuan mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih dan menunjukkan hubungan sebab-akibat. Jadi ada variabel yang mempengaruhi (variabel bebas) dan variabel yang dipengaruhi (variabel terikat).⁷² Penelitian ini menguji pengaruh pengungkapan dana kebajikan dan dana zakat sebagai variabel independen (X) terhadap reputasi sebagai variabel dependen (Y).

Data sekunder yang digunakan dalam jenis data penelitian ini. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang tersedia seperti BPS (Badan Pusat Statistik), buku, jurnal, laporan dan lain-lain.⁷³ Data sekunder didapatkan dari SPS (Statistik Perbankan Syariah) laporan keuangan BUS periode 2016-2020 yang diterbitkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Data yang digunakan adalah data dari laporan semesteran bank umum syariah, yang kemudian diambil, disusun, disimpan, dikelompokkan dan dirangkum dari data sekunder berupa laporan semesteran dan kemudian diuji.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dianggap menjadi universe, artinya keseluruhan objek yg akan diteliti.⁷⁴ Bisa juga diartikan sebagai wilayah yang terdiri dari objek dan subjek yang peneliti tentukan yang kemudian dipelajari sehingga dari situ dapat ditarik kesimpulan. Populasi penelitian ini ialah

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: ALFABETA, 2007), hal 13.

⁷² Ibid Sugiyono, hal 56.

⁷³ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal 68.

⁷⁴ Syahrums, Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hal 113.

BUS yang terdaftar di OJK periode tahun 2016-2020 serta mengungkapkan dana kebajikan dan dana zakat pada masing-masing BUS.

Tabel 3.1
Daftar BUS di Indonesia

No	Nama BUS
1.	PT. BRI Syariah
2.	PT. BNI Syariah
3.	PT. Bank Mandiri Syariah
4.	PT. BCA Syariah
5.	PT. Bank Muamalat Indonesia
6.	PT. Bank Victoria Syariah
7.	PT. Bank Mega Syariah
8.	PT. Bank Syariah Bukopin
9.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
10.	PT. Bank Maybank Syariah Indonesia
11.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
12.	PT. Bank Aceh Syariah
13.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
14.	PT. Bank BPD Nusa Tenggara Barat

Sumber: SPS (Statistik Perbankan Syariah)

Sampel adalah sebagian jumlah dari populasi yang mempunyai karakteristik yang sesuai.⁷⁵ Dalam pengambilan sampel, menggunakan teknik *Purposive sampling* sesuai dengan informasi yang ada. *Purposive sampling* artinya salah satu teknik sampling non acak dengan menetapkan ciri-ciri atau standar dalam sampelnya.⁷⁶

Kriteria yang diambil peneliti untuk sampel penelitian diantaranya:

- a. Merupakan BUS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

⁷⁵ Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal 192.

⁷⁶ Ibid Sugiyono, hal 122.

- b. Telah mempublikasikan laporan keuangan berupa laporan semesteran dalam laporan penyajian sumber dan penyaluran dana kebajikan dan dana zakat selama kurun waktu 2016-2020.

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, sebanyak enam bank umum syariah atau dijadikan sampel dalam penelitian ini, meliputi:

Tabel 3.2

Daftar BUS Yang Termasuk Dalam Sampel

No	Nama BUS
1.	PT. BRI Syariah
2.	PT. BNI Syariah
3.	PT. Bank Mandiri Syariah
4.	PT. BCA Syariah
5.	PT. Bank Muamalat Indonesia
6.	PT. Bank Mega Syariah

Sampel diambil dari laporan semesteran yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016- 2020 dengan jumlah 60 data.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Cara peneliti dalam mengumpulkan data disebut metode pengumpulan data. Metode pengumpulan ini dilakukan buat mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian.⁷⁷

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dalam pengumpulan data melalui dokumentasi dari laporan semesteran periode tahun 2016-2020 di website OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dalam hal ini, metode digunakan untuk memperoleh data sekunder dari laporan keuangan yang akan dibahas lebih lanjut.

⁷⁷ Fred L. Benu dan Agus S. Benu, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), hal 148.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel adalah sesuatu yang dijadikan objek dalam sebuah penelitian. Variabel juga dianggap sebagai gejala atau faktor yang dipelajari yang memainkan peran penting.⁷⁸ Dalam penelitian ini nanti, terdapat tiga variabel yakni dengan ketentuan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Secara definisi, variabel bebas adalah variabel menjadi penyebab utama atau mempengaruhi keluarnya variabel terikat.⁷⁹ Penelitian ini menggunakan variabel dana kebajikan (X_1) dan dana zakat (X_2) dan sebagai variabel independen. Sementara itu, variabel dependen (Y) yang digunakan adalah Reputasi Bank umum syariah.

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dimaknai juga sebagai variabel yang merupakan hasil dari adanya variabel bebas.⁸⁰ Dalam penelitian ini, reputasi yang bertindak sebagai variabel terikat. Reputasi yang dimaksud adalah reputasi bank umum syariah. Diketahui bahwa reputasi merupakan nilai perusahaan atau salah satu keberhasilan dari perusahaan.

Reputasi dianggap sebagai aset tidak berwujud perusahaan, sehingga warga percaya bahwa perusahaan tersebut akan mendapat ulasan yang baik. Peneliti kemudian menggunakan variabel reputasi, karena setiap perusahaan terus berlomba-lomba dalam meningkatkan perusahaannya untuk mencapai reputasi yang baik di mata masyarakat, sehingga perusahaan tersebut dapat bertahan hingga saat ini, terutama dalam kaitannya dengan reputasi baik yang memang pantas didapatkan masyarakat. Dengan reputasi yang baik, maka perusahaan akan bisa menaikkan manfaat bagi bank. Artinya Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat dalam meletakkan dananya pada bank syariah yg sudah ada.⁸¹ Reputasi dapat diukur menggunakan *market share* Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikelola oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Adapun rumus yang sesuai dengan penelitian terdahulu untuk reputasi adalah:

$$\text{Reputasi} = \frac{\text{Dana Pihak Ketiga Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga di Pasar}}$$

2. Variabel Independen (X)

⁷⁸ Sofar Silaen dan Widiyono, *Metodologi Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: IN Media, 2013), hal 69.

⁷⁹ Ibid Hendryadi

⁸⁰ Ibid Sugiyono, hal 59.

⁸¹ Ibid Syumita, hal 92.

Variabel independen adalah variabel yang menjadi penyebab terjadinya perubahan atau dengan kata lain mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini memakai dua variabel independen, yaitu dana kebajikan dan dana zakat.

- a) Variabel X_1 dalam variabel ini adalah dana kebajikan. Bank syariah tidak saja berorientasi pada laba, akan tetapi juga terdapat tanggung jawab sosial untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sehingga laporan atas dana kebajikan penting bagi bank syariah. Dana kebajikan dapat diketahui lewat laporan sumber dan dana kebajikan yang dikeluarkan oleh bank melalui situs OJK.
- b) Variabel X_2 dalam variabel ini adalah dana zakat. Dana zakat dapat diukur dari total zakat yang terkumpul dan diberikan oleh suatu perusahaan pada periode tertentu, serta tercermin dalam laporan sumber dan penyaluran dana zakat yang dimuat dalam laporan keuangan masing-masing bank yang telah dipublikasikan di situs OJK.

3.6 Teknik Analisis Data

Interpretasi analisis data diartikan proses data yang diolah menjadi suatu informasi baru berdasarkan variabel yang ditetapkan dan jenis laporan keuangan yang diambil datanya, menyajikan hasil rumusan masalah dan menguji dugaan sementara penelitian. Analisis data digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang sudah dirumus oleh peneliti dan analisis data juga dilakukan untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang mudah untuk dipahami.⁸²

Metode analisis data penelitian ini memakai analisis regresi linier berganda (*Multiple Regression Analysis*). Hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier. Untuk pengolahan data digunakan perangkat lunak SPSS 25. Analisis data yang digunakan dengan melihat laporan tengah tahunan masing-masing bank umum syariah untuk tahun 2016-2020 di website OJK (www.ojk.id).

⁸² IskandarAhmaddien dan Susanto, *Eviews 9 Analisis Regresi Data Panel*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hal 21.

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Persyaratan statistik yang wajib terpenuhi untuk analisis regresi linear berganda berbasis *les square* standar adalah uji asumsi klasik. Di dalam *ordinary lest square* (OLS) hanya terdapat satu variabel dependen, sedangkan variabel independennya berjumlah lebih dari satu. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa uji untuk memperoleh hasil ketepatan variabel sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan pengujian terkait dengan kenormalan distribusi data. Artinya data yang pakai harus berdistribusi normal. Yang dimaksud dengan berdistribusi normal yaitu data meniru bentuk penyebaran yang normal.⁸³

Untuk mengetahui penyebaran normal pada data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian merupakan tujuan dari uji normalitas ini. Distribusi normal menunjukkan data yang baik dan dapat digunakan. Pedoman dapat dilihat dalam melihat apakah data terdistribusi secara normal atau tidak: jika probabilitas atau *asympt. Sig (2-tangled)* > dari (α) sehingga data dikatakan terdistribusi secara normal.

- 1) Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.
- 2) Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal.⁸⁴

b. Uji Multikolinearitas

Adanya hubungan linier yang sempurna atau hampir sempurna untuk sebagian atau seluruh variabel bebas merupakan tujuan pengujian.⁸⁵

Tujuan uji multikolinearitas adalah untuk menentukan apakah model regresi menemukan korelasi yang kuat antara variabel independen. Baik atau tidaknya suatu model regresi dilihat dari jika tidak adanya korelasi anatara veraiabel independen dan variabel dependen. Namun, apabila antara variabel independen tersebut saling berkorelasi, maka variabel tersebut tidak *orthogonal*.⁸⁶ nilai tolerance dan nilai VIF (*variance inflation factory*) pada hasil output data dapat menjadi acuan dalam melihat ada atau tidaknya penyimpangan multikolinearitas.

⁸³ Lijan P. Sinambela dan Sarton Sinambela, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Depok, Rajawali Pers: 2022), hal 429.

⁸⁴ Tri Cahyono, *Statistic Uji Normalitas*, (Purwokerto: Yayasan Sanitarian Banyumas (Yasamas), 2015), hal 25-28.

⁸⁵ Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal 123.

⁸⁶ Ibid Lijan P. Sinambela dan Sarton Sinambela, hal 433.

Berikut merupakan kriteria penilaian kolinearitasnya:

- Berdasarkan Nilai Tolerance
 - Tolerance $> 0,10$ = Tidak terjadi Multikolinearitas
 - Tolerance $< 0,10$ = Terjadi Multikolinearitas
- Berdasarkan Nilai VIF
 - VIF $< 10,00$ Tidak terjadi Multikolinearitas
 - VIF $> 10,00$ Terjadi Multikolinearitas⁸⁷

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas yang dihasilkan dari residual error model yang diamati tidak memiliki varian yang tetap antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Gejala heteroskedastisitas sering ditemukan pada data cross-sectional daripada time series dan juga dalam analisis yang menggunakan data rata-rata.⁸⁸

Untuk dapat melihat apakah ada perbedaan model pada residual dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya dapat ditemukan pada pengujian heteroskedastisitas. Uji tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi menyimpang dari asumsi klasik. Anda dapat menggunakan uji Glejser untuk menguji heteroskedastisitas. Berdasarkan probabilitas signifikansi dapat diketahui apakah ada heteroskedastisitas atau tidak, jika nilai signifikansi lebih besar dari tingkat kepercayaan 5% ($>0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak mengandung penyimpangan heteroskedastisitas.⁸⁹

d. Uji Autokorelasi

Tujuan dilakukannya uji autokorelasi adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi variabel bebas yang ada dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Terjadinya autokorelasi sebagai akibat dari pengamatan berurutan yang terjadi satu sama lain. Masalah ini muncul karena residual tidak independen antar observasi. Dapat diartikan bahwa autokorelasi ditemukan ketika data merupakan time series, sedangkan pada data persilangan masalah ini jarang terjadi karena berasal dari kelompok atau individu yang berbeda.⁹⁰

⁸⁷ Ibid Lijan P. Sinambela dan Sarton Sinambela, hal 333.

⁸⁸ Ibid Mudrajat Kuncoro, hal 117.

⁸⁹ Ibid Lijan P. Sinambela dan Sarton Sinambela, hal 331-333.

⁹⁰ Ibid Mudrajat Kuncoro, hal 115.

Autokorelasi adalah pengujian hipotesis regresi dengan variabel dependen yang tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Arti dari pernyataan ini adalah bahwa nilai variabel dependen tidak ada hubungannya dengan nilai variabel itu sendiri, atau dengan nilai variabel sebelumnya atau dengan nilai variabel berikutnya.⁹¹

Tujuan pengujian adalah untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan dari asumsi klasik autokorelasi, yang berarti dalam model regresi terdapat adanya antara residual observasi.

Penelitian ini dilakukan pengujian autokorelasi dengan uji Durbin Watson (DW) dengan memakai ketentuan meliputi:

1. Jika nilai DW terletak antara batas atas atau *upper bound* (dU) dan (4- dU). Maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada gejala autokorelasi.
2. Jika nilai DW lebih rendah dari batas bawah atau *lower bound* (dL), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti terdapat gejala autokorelasi positif.
3. Jika nilai DW lebih besar daripada (4-dL), maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.⁹²

3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Seringkali, Regresi linier berganda adalah model regresi yang menggunakan variabel independen lebih dari satu. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk melihat sebesar apa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel bebas atau independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dana kebajikan dan dana zakat, sedangkan variabel terikat atau dependennya adalah reputasi bank umum syariah. Analisis regresi berganda menggunakan persamaan umum:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Ket:

Y = Variabel dependen (Reputasi)

a = Konstanta

b₁ = Koefisien regresi X₁ (Dana Kebajikan)

⁹¹ Ibid Lijan P. Sinambela dan Sarton Sinambela, hal 436.

⁹² Agus Tri Basuki and Nano Prawoto, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 60.

b_2 = Koefisien regresi X_2 (Dana Zakat)

e = Residual/Error

Salah satu fungsi regresi ini yaitu untuk meramalkan nilai variabel terikat atau dependen (Y) dan untuk mengetahui juga arah dan seberapa besar pengaruh variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen (Y).⁹³

3.6.3 Uji Hipotesis

Pembuktian suatu penelitian dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan uji hipotesis. Adapun dalam penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

a. Uji Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui apakah variabel dependen atau independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau independen dilakukan uji parsial yaitu membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Berikut kriteria pengujian uji t:

- Jika nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka hipotesis ditolak. Artinya variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat atau dependen.
- Jika nilai $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka hipotesis diterima. Artinya variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel terikat atau dependen.⁹⁴

b. Uji Simultan (Uji F)

Untuk menguji kemampuan suatu variabel independen atau independen secara simultan dengan variabel dependen dapat menggunakan uji simultan. Semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau tidak dapat dibuat perbandingan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Berikut kriteria pengujian uji F:

- Jika nilai $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, maka hipotesis ditolak. Artinya variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika nilai $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$, maka hipotesis diterima. Artinya variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R_2)

⁹³ Agus Tri Basuki, dan Nano Prawoto, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal 45.

⁹⁴ Lijan P. Sinambela dan Sarton Sinambela, *Metode Penelitian Kuantitatif Teoritik dan Praktik*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2021), hal 442-445.

Tujuan pengujian Koefisien Determinasi adalah untuk melihat besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji koefisien determinasi dapat diketahui pada saat nilai $0 \leq R_2 \leq 1$.⁹⁵

Penelitian ini memakai regresi linier berganda, dimana pada setiap variabel bebas yakni dana kebajikan dan dana zakat secara parsial dan simultan mempengaruhi variabel terikat yaitu dana pihak ketiga (DPK) dibagi dengan total dana pihak ketiga di pasar yang dapat menghitung reputasi bank umum syariah. Dimana R_2 untuk menunjukkan koefisien determinasi atau sebesar apa pengaruh dana kebajikan dan dana zakat terhadap reputasi bank umum syariah yang dihitung dari dana pihak ketiga (DPK) dan total dana pihak ketiga di pasar.

⁹⁵ Ibid Mudrajat Kuncoro, hal 239.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah bank umum syariah Indonesia yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang mengungkapkan dana kebajikan dan dana zakat di masing-masing BUS. Sampel bank diambil peneliti dari laporan tengah tahunan BUS yang diterbitkan OJK yang terdiri dari enam bank. Bank-bank tersebut merupakan bank yang secara konsisten mengungkapkan dana kebajikan dan dana zakat pada periode 2016-2020.

Perbankan syariah berpedoman pada prinsip syariah dan akal sehat. Salah satu tujuan utama perbankan syariah adalah mendukung pembangunan nasional dalam rangka meratakan keadilan, keterpaduan, dan pemerataan untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu peran perbankan syariah ialah melaksanakan kegiatan sosial berupa Forum Baitul Maal yaitu menghimpun uang zakat, dana amal, infaq, sedekah dan dana sosial lainnya, yang pada akhirnya diberikan kepada fakir miskin.⁹⁶

Gambaran singkat terkait dengan 6 Bank Umum Syariah di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. PT. Bank BRI Syariah

Keberadaan BRI Syariah sebagai hasil akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia vs. Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Kemudian Bank BRI Syariah beroperasi secara resmi pada 17 November 2008. Maka, berdasarkan keputusan tersebut berubahlah kegiatan usaha yang awalnya beroperasi secara konvensional, berubah menjadi kegiatan perbankan yang berasaskan prinsip syariah dengan melihat pada besarnya potensi pada segmen perbankan syariah.

PT BRI Syariah memperkuat operasionalnya setelah menandatangani dokumen pemisahan PT Unit Usaha Syariah pada 19 Desember 2008. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan bergabung dengan PT. Bank

⁹⁶ www.ojk.id

BRI Syariah (*proses spin off*). Penandatanganan dilakukan oleh Sofyan Basir selaku General Manager PT. Bank BRI (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku CEO PT. Bank BRI Syariah. Penggabungan ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009.⁹⁷

2. PT. Bank BNI Syariah

BNI Syariah didirikan pada tanggal 21 Mei 2010. BNI Syariah adalah hasil dari proses exit PT Bank Negara Indonesia yang kemudian bernama BNI Utama dan telah beroperasi sejak 29 April 2000. BNI Syariah berkomitmen memberikan yang terbaik bagi nasabah.⁹⁸

BNI Syariah kemudian mulai menyusun langkah mengembangkan jaringan cabang, antara lain:

- a) BNI Syariah membuka 5 kantor cabang Syariah di berbagai kota potensial antara lain Malang, Yogyakarta, Jepara, Banjarmasin dan juga Pekalongan pada tanggal 29 April 2000.
- b) BNI Syariah memperluas cabangnya ke kota-kota besar antara lain Jakarta, dua cabang, Makassar, Bandung dan juga Padang pada tahun 2001.
- c) Pada tahun 2002, BNI Syariah berhasil membuka 2 kantor cabang di wilayah Sumatera yaitu Palembang dan Medan karena kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan Syariah.
- d) Pada tahun 2003 terjadi perubahan atau pemindahan kantor cabang yang awalnya di Jepara kemudian pindah ke Semarang dan digantikan dengan dibukanya Kantor Cabang Pembantu Syariah di Jepara akibat dari pertimbangan kapasitas bisnis yang kian meningkat.
- e) BNI Syariah membuka layanan BNI Syariah Prima di Surabaya dan Jakarta, pada bulan Agustus dan September 2004. Layanan tersebut dibutuhkan nasabah agar lebih terlayani secara eksklusif dalam suasana yang nyaman dengan layanan yang di berikan oleh bank.

Sejak awal beroperasi hingga saat ini, BNI Syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Perkembangan dan pertumbuhan bank syariah serta kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan

⁹⁷ <https://ir.bankbsi.co.id/milestones.html> diakses tanggal 1 November 2022.

⁹⁸ <https://www.bankbsi.co.id/> , diakses tanggal 1 November 2022.

memaksa bank terkait untuk semakin mengembangkan produknya yang lebih baik. Selain itu juga didukung oleh komitmen pemerintah untuk mengembangkan bisnis perbankan syariah yang semakin kuat.⁹⁹

3. PT. Bank Mandiri Syariah

PT atau Bank Mandiri Syariah pertama kali berdiri pada tanggal 15 Juni 1955. Bank Mandiri Syariah resmi dibuka pada hari Senin tanggal 25 November Rajab 1 20 H atau tanggal 1 November 1999. Nama aslinya merupakan singkatan dari PT Bank Industri Nasional disingkat PT, untuk bersinar. Bank Syariah Mandiri beberapa kali berganti nama, seperti PT Bank Maritim Indonesia pada tanggal 6 April 1967, PT Bank Susila Bakti (BSB) pada tanggal 10 Agustus 1973, sekaligus berubah dari bank umum tradisional menjadi Bank Umum Syariah, PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri tanggal 19 Mei 1999, PT Bank Syariah Mandiri tanggal 8 September 1999. Kemudian Bank menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Kehadiran Bank Mandiri Syariah sebagai upaya membangun negeri yang lebih baik, berlandaskan nilai-nilai perusahaan yang sejak awal menjaga kemanusiaan dan integritas, berakar kuat. Salah satu keunggulan Bank Mandiri Syariah adalah kiprahnya di perbankan syariah melalui harmonisasi cita-cita bisnis dan nilai-nilai agama. Berdirinya Bank Syariah Mandiri merupakan pelajaran dan berkah pasca krisis ekonomi dan keuangan 1997-1998.

Per 31 Desember 2019, Bank Syariah Mandiri memiliki 129 cabang, 389 cabang, 53 teller, 117 payment point dan 53 pegadaian (unaudited). Kantor pusat Bank Syariah Mandiri beralamat di Jalan M.H.Thamrin No. 5 Jakarta 10340.¹⁰⁰

4. PT. Bank Central Asia Syariah

PT BCA Syariah atau biasa disingkat BCAS hadir untuk memenuhi kebutuhan layanan syariah nasabah. PT Bank Central Asia (BCA) Tbk mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang kemudian berganti nama menjadi BCA Syariah. Pembelian dilakukan pada

⁹⁹ <https://www.bankbsi.co.id/>, diakses tanggal 28 November 2022.

¹⁰⁰ <https://web2017.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses tanggal 1 November 2022.

12.06.2009. Tanggal 2 Maret 2009, BCA Syariah memulai kegiatan usaha sesuai prinsip Syariah dan resmi menjadi bank Syariah pada hari Senin, 5 April 2010. Kantor pusat BCA Syariah beralamat di Jalan Raya Jatinegara timur no. 72, Jakarta Timur.¹⁰¹

5. PT. Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Bank tersebut didirikan pada 1 November 1991. Kliennya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Bank Muamalat Indonesia kemudian dibuka pertama kali pada tanggal 1 Mei 1992. Bank Muamalat Indonesia didirikan atas gagasan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). dan pengusaha muslim serta dukungan Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan mendapat izin untuk beroperasi sebagai bank umum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 30/KMK.013/1992 tentang Penerbitan Izin Usaha di Jakarta, 2 April 1992, diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 Peraturan Menteri Keuangan No. 30/KMK.013/1992 tentang pemberian izin usaha kepada Perseroan pada tanggal 30 Maret 1995, yang dengan keputusannya memberikan izin kepada Perseroan untuk beroperasi sebagai lembaga keuangan sektor publik berdasarkan prinsip syariah. Bank Muamalat Indonesia resmi menjadi bank devisa pada tanggal 27 Oktober 1999 setelah terdaftar sebagai perusahaan saham gabungan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun sebelumnya. Bank Muamalat Indonesia resmi membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia, menjadi bank pertama di Indonesia dan satu-satunya bank yang mengembangkan bisnis di Malaysia pada tahun 2009. Sejauh ini bank ini memiliki 276 lokasi layanan termasuk 1 cabang di Malaysia.¹⁰²

6. PT. Bank Mega Syariah

Sebelum bernama Bank Mega Syariah, awalnya bernama PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), sebuah bank umum yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1990, yang kemudian diakuisisi oleh PT Mega Corpora

¹⁰¹ <https://www.bcasyariah.co.id/informasi-umum> , diakses tanggal 1 November 2022.

¹⁰² <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat> , diakses tanggal 1 November 2022.

(sebelumnya Para Group) melalui PT Mega Corpora (sebelumnya). PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada tahun 2001. Akuisisi tersebut disertai dengan perubahan usaha dari Bank Umum Tradisional menjadi Bank Umum Syariah pada tanggal 27 Juli dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Tujuan perubahan logo juga untuk memperkuat citra perusahaan sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya di masyarakat. Bank Mega Syariah secara resmi mulai beroperasi pada 25 Agustus. Tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk mengubah logo BSMI agar lebih menunjukkan identitas sebagai bagian dari Mega Corpora Group. Sejak 2 November 2010 hingga sekarang, bank ini dikenal dengan nama PT Bank Mega Syariah.

Bank Mega Syariah telah memperoleh izin buat beroperasi menjadi bank devisa semenjak 16 Oktober 2008. Akibat asal adanya izin tersebut, bank dapat melakukan transaksi devisa serta terlibat dalam perdagangan internasional. ialah, izin tadi telah memperluas jaringan bisnis bank, sehingga bukan hanya menjangkau ranah dalam negeri, melainkan juga ranah internasional.¹⁰³

4.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Untuk mengetahui sebaran data variabel yang diteliti berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal, maka penelitian ini menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas data. Panduan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak: jika *probabilitas* atau *asympt. Sig (2-tailed)* > (α) maka data dikatakan berdistribusi normal.

- 1) Jika nilai signifikan < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai signifikan > 0,05 maka data berdistribusi normal.

¹⁰³ <https://www.megasyariah.co.id/> , diakses tanggal 1 November 2022.

Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04541401
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.097
	Negative	-.077
Test Statistic		.097
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Output SPSS, 2022 (data diolah)

Dari Tabel 4.1 ditemukan nilai *Unstandardized residual sig* = 0,200 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF) dapat untuk mendeteksi masalah multikolinearitas. Dengan indikator berikut:

- Berdasarkan Nilai Tolerance

Tolerance > 0,10 = Tidak terjadi Multikolinearitas

Tolerance < 0,10 = Terjadi Multikolinearitas

- Berdasarkan Nilai VIF

VIF < 10,00 Tidak terjadi Multikolinearitas

VIF > 10,00 Terjadi Multikolinearitas

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	DANA KEBAJIKAN	.873	1.146
	DANA ZAKAT	.873	1.146

a. Dependent Variable: REPUTASI

Sumber: Output SPSS, 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai Tolerance untuk dana kebajikan adalah $0,873 > 0,05$, begitu juga dengan hasil nilai Tolerance pada dana zakat yaitu $0,873 > 0,05$, sedangkan untuk nilai VIF dana kebajikan yaitu $1,146 < 10$, begitu juga dengan nilai VIF dana zakat. Dapat disimpulkan bahwa dana kebajikan dan dana zakat penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui ada tidaknya ketimpangan varian pada model regresi dalam penelitian dan residual yang diamati dilakukan uji Heteroskedastisitas. Untuk mengetahui lebih lanjut apakah terdapat penyimpangan dari prasyarat asumsi klasik pada model regresi.

Jika semua variabel independen mempunyai nilai signifikan (*p-values*) $> 0,05$, maka varians residualnya homogen (tidak ada heteroskedastisitas).

Tabel 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.043	.004		9.903	.000
	DANA KEBAJIKAN	1.427E-8	.000	.023	.168	.867
	DANA ZAKAT	-7.965E-7	.000	-.333	-2.481	.016

a. Dependent Variable: ABS

Sumber: Output SPSS, 2022 (data diolah)

Dari hasil uji glejser di tabel 4.3 tersebut terlihat bahwasannya nilai signifikansi dana kebajikan yaitu $0,867 > 0,05$, artinya dana kebajikan tidak adanya penyimpangan heteroskedastisitas. Namun, pada dana zakat terlihat nilai signifikansi yaitu $0,016 < 0,05$, sehingga pada dana zakat terjadi penyimpangan heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji ini digunakan untuk melihat ada atau tidaknya penyimpangan pada asumsi klasik autokorelasi.

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.764^a	.584	.570	.04620	3.209

a. Predictors: (Constant), DANA ZAKAT, DANA KEBAJIKAN

b. Dependent Variable: REPUTASI

Sumber: Output SPSS, 2022 (data diolah)

Dari tabel 4.4 diatas terlihat nilai DW (Durbin Watson) adalah 3,209. Nilai ini dibandingkan dengan dL yang terdapat pada tabel sebesar 1,5144, maka nilai dW lebih besar dari nilai dL. Sedangkan, nilai dU yaitu 1,6518. Untuk mencari nilai dL lihat tabel df dengan n = 60 sampel dan k = 2 variabel bebas. DW terletak diantara dL dan 4-dU ($1,5144 < 3,209 < 4-1,6518 = 1,5144 < 3,209 < 2,3482$). Karena nilai d lebih besar dari 4-dU yaitu $3,209 > 2,3482$ menurut kriteria yang menunjukkan agar tidak ada bias autokorelasi. Maka dengan n = 60 sampel ini terjadi penyimpangan autokorelasi.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dengan menggunakan 60 sampel, terjadi penyimpangan pada uji asumsi klasik yakni uji heterokedastisitas pada dana zakat yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dan terjadi juga penyimpangan pada uji autokorelasi pada nilai Durbin Watson 3,209 yang lebih besar dari 4-dU yaitu 2,3482. Oleh karena itu, peneliti kemudian memperbaiki uji asumsi klasik dengan memakai 30 sampel. Berikut hasilnya:


HASIL PERBAIKAN DATA DENGAN N=30.

a. Uji Normalitas

1. Grafik Histogram

Gambar 4.1

Hasil Grafik Histogram




Sumber: Output SPSS, 2022 (data diolah)

Dari grafik pada gambar 4.1, terlihat bahwasannya grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal.

2. Grafik Normal *Probability Plot*

Gambar 4.2

Grafik Normal *Probability Plot*



Sumber: Output SPSS, 2022 (data diolah)

Dari grafik pada gambar 4.2, data ketahu bahwasannya data berada di sekitar garis lurus dan juga mengikuti garis lurus. Hal tersebut membuktikan data residual berdistribusi secara normal.

3. Uji statistik *One-Kolmogorov-Smirnov Test*

Tabel 4.5
Hasil Uji statistik *One-Kolmogorov-Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02422867
Most Extreme Differences	Absolute	.157
	Positive	.157
	Negative	-.102
Test Statistic		.157
Asymp. Sig. (2-tailed)		.057^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS, 2022 (data diolah)

Dari hasil yang ada di tabel 4.5, terlihat nilai *Asymp Sig. (2-Tailed)* atau signifikansi yang ditemukan sebesar 0,057 yang berarti nilai ini lebih besar dari 0,05 atau 5% ($0,057 > 0,05$). Oleh karenanya, penelitian dengan data 30 sampel telah berdistribusi normal. Sehingga, model regresi penelitian ini sudah memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dengan 30 sampel akan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1	DANA KEBAJIKAN	.940
	DANA ZAKAT	.940
		1.063
		1.063


a. Dependent Variable: REPUTASI

Sumber: Output SPSS, 2022 (data diolah)

Dari tabel 4.6, terlihat bahwa nilai *Tolerance* pada variabel X_1 dan X_2 yaitu dana kebajikan dan dana zakat sebesar 0,940, sementara itu, nilai VIF variabel X_1 dan X_2 yaitu dana kebajikan dan dana zakat sebesar 1,063. Dihasilkan nilai *Tolerance* oleh kedua variabel independen $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Sehingga, tidak adanya penyimpangan multikolinearitas dalam model regresi penelitian ini.

- c. Uji Heteroskedastisitas
 1. Metode Scatterplots

Gambar 4.3
Hasil Uji Metode Scatterplots



Sumber: Output SPSS, 2022 (data diolah)

Dari gambar 4.3, terlihat bahwa titik menyebar secara acak dan menyeluruh, yang terletak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga model regresi terbebas dari penyimpangan heteroskedastisitas.

2. Uji Glejser

Tabel 4.7
Hasil Uji Glejser

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.011	.004		2.639	.014
	DANA KEBAJIKAN	1.041E-7	.000	.360	2.030	.052
	DANA ZAKAT	2.351E-7	.000	.197	1.113	.275

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Output SPSS, 2022 (data diolah)

Dari hasil uji glejser yang terdapat pada tabel 4.7, terlihat bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel X_1 (Dana kebajikan) dan X_2 (Dana zakat) sebesar 0,052 dan

0,275 yang artinya adalah nilai ini lebih besar dari 0,05 atau 5%. Sehingga terbukti tidak terjadi penyimpangan heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini dan layak untuk digunakan.

d. Uji Autokorelasi

Hasil dari uji autokorelasi dengan menggunakan DW (Durbin Watson) yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Model Summary ^b		
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.942 ^a	.887	.879	.02511	1.802

a. Predictors: (Constant), DANA ZAKAT, DANA KEBAJIKAN

b. Dependent Variable: REPUTASI

Sumber: Output SPSS, 2022 (data diolah)

Dari hasil uji menggunakan Durbin Watson pada tabel 4.8, diatas terlihat nilai DW atau Durbin Watson sebesar 1,802. Dengan sampel berjumlah 30 dan variabel bebasnya berjumlah 2 (K=2). Sehingga, dapatlah nilai dL sebesar 1, 2837 dan nilai dU sebesar 1,5666. Oleh karena itu, diperoleh nilai DW adalah $dL < D < 4-dU$ ($1, 2837 < 1,802 < 4- 1,5666$), diperoleh hasil bahwa nilai D sudah lebih besar dari 1, 2837 ($1,802 > 1, 2837$) dan ($1,802 < 2, 4334$). Sehingga tidak terjadi autokorelasi dan hasil penelitian ini layak untuk dipakai.

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen (dana kebajikan dan dana zakat) terhadap variabel dependen (reputasi). Dibawah ini adalah persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Reputasi

a = Konstanta

b₁ = Dana Kebajikan

b_2 = Dana Zakat

e = Residual/Error

Hasil uji regresi linier berganda disajikan dalam tabel 4.14 di bawah ini:

Tabel 4.9

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.076	.007		11.294	.000
	DANA KEBAJIKAN	8.539E-7	.000	.679	10.173	.000
	DANA ZAKAT	2.633E-6	.000	.508	7.611	.000

a. Dependent Variable: REPUTASI

Sumber: Output SPSS, 2022 (data diolah)

Di bawah ini adalah persamaan regresinya:

$$Y = 0,076 + 8,53 \times 10^{-7} X_1 + 2,63 \times 10^{-6} X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka diberi kesimpulan yaitu:

- Nilai konstanta = 0,076 diartikan bahwa jika dalam penelitian tidak menggunakan dana kebajikan dan dana zakat, maka tingkat reputasi bank umum syariah periode 2016-2020 meningkat sebesar 7,6%.
- Koefisien regresi variabel Dana kebajikan (X_1) sebesar $8,53 \times 10^{-7}$, artinya setiap kenaikan Rp 1.000.000, maka reputasi bank umum syariah periode 2016-2020 akan meningkat sebesar 0,00000857 dengan asumsi variabel independen yang lain *ceteris paribus*.
- Koefisien regresi variabel Dana zakat (X_2) sebesar $2,63 \times 10^{-6}$, artinya setiap kenaikan Rp 1.000.000, maka reputasi bank umum syariah periode 2016-2020 akan meningkat sebesar 0,0000263 dengan asumsi variabel independen yang lain *ceteris paribus*.

4.4 Uji Hipotesis

- Uji Parsial (Uji T)

Untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen (individu) menjelaskan variabel terikat atau dependen dilakukan uji T. Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

Selain itu juga membandingkan nilai probabilitas atau *Sig-t* dengan taraf signifikan 0,05.

- 3) Jika $sig > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
- 4) Jika $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Tabel 4.10
Hasil Uji T

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.076	.007		11.294	.000
	DANA KEBAJIKAN	8.539E-7	.000	.679	10.173	.000
	DANA ZAKAT	2.633E-6	.000	.508	7.611	.000

a. Dependent Variable: REPUTASI

Sumber: Output SPSS, 2022 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.10, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dilihat dari nilai signifikansi variabel Dana kebajikan (X_1) sebesar 0,000, diartikan nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Variabel dana kebajikan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 10,173, sedangkan nilai t_{tabel} diperoleh dari tabel statistik didapatkan sebesar 2,048 yang berarti nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($10,173 > 2,048$). *Unstandardized Coefficients B* variabel dana kebajikan menunjukkan hasil positif yakni sebesar $8,53 \times 10^{-7}$. Dengan demikian bahwa pengungkapan dana kebajikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap reputasi bank umum syariah, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- b. Dilihat dari nilai signifikansi variabel Dana zakat (X_2) sebesar 0,000, diartikan nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Variabel dana zakat memiliki nilai t_{hitung} sebesar 7,611, sedangkan nilai t_{tabel} diperoleh dari tabel statistik didapatkan sebesar 2,048 yang berarti nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7,611 >$

2,048). *Unstandardized Coefficients B* variabel dana zakat menunjukkan hasil positif yakni sebesar $2,63 \times 10^{-6}$. Dengan demikian bahwa pengungkapan dana zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap reputasi bank umum syariah, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Berikut ringkasan dari hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Nilai t_{hitung}	Nilai t_{tabel}	Ket
H_1	Variabel Dana kebajikan berpengaruh signifikan terhadap reputasi bank umum syariah	10,173	2,048	H_0 ditolak H_1 diterima
H_1	Variabel Dana zakat berpengaruh signifikan terhadap reputasi bank umum syariah	7,611	2,048	H_0 ditolak H_1 diterima

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji-F berfungsi menguji pengaruh simultan atau gabungan dari variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Adapun kriteria uji simultan adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak. Diartikan variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Apabila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima. Diartikan variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.12
Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.134	2	.067	105.939	.000 ^b
	Residual	.017	27	.001		
	Total	.151	29			

a. Dependent Variable: REPUTASI

b. Predictors: (Constant), DANA ZAKAT, DANA KEBAJIKAN

Sumber: Output SPSS, 2022 (data diolah)

Terlihat dari tabel diatas nilai F_{hitung} sebesar 105,939 dan nilai signifikansi 0,00. Sementara itu, nilai F_{tabel} dicari dengan menggunakan tabel distribusi pada taraf signifikansi 0,05 (5%), $df_1 = (k-1) = 2-1 = 1$, $df_2 = (n-(k-1)) = 30-1 = 29$ (1 ; 29), sehingga diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 4,18, diartikan kurang dari nilai F_{hitung} sebesar 105,939 ($F_{hitung} > F_{tabel}$). Maka, dapat dipahami bahwa H_0 ditolak, artinya adalah bahwa variabel Dana kebajikan dan Dana zakat secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap reputasi bank syariah.

c. Koefisien Determinasi (R_2)

Koefisien Determinasi diperlukan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau independen memiliki kontribusi yang besar atau tidak terhadap variabel dependen. Dibawah ini adalah hasilnya:

Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R_2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.942 ^a	.887	.879	.02511

a. Predictors: (Constant), DANA ZAKAT, DANA KEBAJIKAN

b. Dependent Variable: REPUTASI

Sumber: Output SPSS, 2022 (data diolah)

Terlihat dari tabel diatas, dana kebajikan dan dana zakat yang diketahui lolos uji R_2 memiliki nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,879 atau 87,9%. Temuan ini menunjukkan bahwa 87,9% variabel reputasi secara bersama-sama dijelaskan oleh variabel dana kebajikan dan dana zakat. Sedangkan, 12,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian. Hal tersebut membuktikan bahwa pengungkapan dana kebajikan dan dana zakat memiliki pengaruh yang dominan terhadap reputasi bank umum syariah.

4.5 Pembahasan Penelitian

Penelitian mengenai Pengaruh Pengungkapan Dana Kebajikan dan Dana Zakat terhadap Reputasi BUS Periode Tahun 2016-2020, mendapatkan hasil sebagai berikut:

a. Pengaruh Pengungkapan Dana Kebajikan terhadap Reputasi

Hipotesis H_1 menyatakan bahwa pengungkapan dana kebajikan memiliki pengaruh terhadap reputasi bank umum syariah periode tahun 2016-2020.

Dari temuan analisis regresi linier berganda diketahui bahwasannya koefisien regresi variabel dana kebajikan bernilai positif sebesar $8,53 \times 10^{-7}$ dan signifikansi sebesar 0,000 (kurang dari 0,05). Juga, nilai t_{hitung} sebesar 10,173 (lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,048). Hal ini menunjukkan bahwasannya pengungkapan dana kebajikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap reputasi bank umum syariah. Oleh karena itu, H_1 diterima dengan asumsi pengungkapan dana kebajikan berpengaruh terhadap reputasi bank umum syariah periode tahun 2016-2020.

Hal ini konsisten dengan temuan penelitian tentang pengungkapan dana kebajikan pada laporan tahunan perbankan syariah akan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah, stakeholder serta pihak lainnya dan secara langsung memengaruhi reputasi pada bank syariah tersebut.¹⁰⁴ Dan hal ini sejalan dengan temuan lain juga bahwa kepercayaan nasabah mengalami penurunan setelah mengetahui adanya pendapatan non halal dalam dana kebajikan sehingga berdampak pada buruknya reputasi bank muamalat.¹⁰⁵ Artinya adalah pengungkapan dana kebajikan dan komponennya akan mempengaruhi reputasi bank umum syariah.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin jelas pengungkapan dan penyaluran dana kebajikan bank umum syariah pada laporan keuangan setiap semesteran ataupun tahunan, maka akan semakin menambah reputasi pada bank umum syariah tersebut. Artinya bahwa akan semakin banyak masyarakat yang mempercayakan dananya di simpan oleh bank tersebut dan juga akan semakin banyak nasabah menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah tersebut.

b. Pengaruh Pengungkapan Dana Zakat terhadap Reputasi

Hipotesis H_2 menyebutkan bahwa pengungkapan dana zakat berpengaruh terhadap reputasi bank umum syariah periode tahun 2016-2020.

Dari temuan analisis regresi linier berganda diketahui bahwa koefisien regresi variabel dana zakat sebesar $2,6 \times 10^{-6}$, dan signifikansi sebesar 0,000 (kurang dari 0,05).

¹⁰⁴ Moh Sigit Awwaludin dan Noven Suprayogi, Perbandingan Pengungkapan Nilai-Nilai Islam pada Laporan Tahunan Bank Syariah Di Indonesia dan Malaysia, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No. 1, Januari 2020, hal 149.

¹⁰⁵ Saiful Muchlis dan Husain Soleh Utomo, Kajian Pendapatan Non Halal dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Bank Muamalat), *JRAK*, Vol. 9, No. 1, 2018, hal 75.

Juga nilai t_{hitung} sebesar 7,611 (lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,048). Kesimpulannya bahwa pengungkapan dana zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap reputasi bank umum syariah. Oleh karena itu, H_2 diterima dengan asumsi pengungkapan dana zakat berpengaruh pada reputasi bank umum syariah periode tahun 2016-2020.

Temuan ini konsisten dengan temuan penelitian tentang dampak zakat terhadap reputasi bank syariah.¹⁰⁶ Penelitian lain juga menunjukkan bahwa zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap reputasi perusahaan.¹⁰⁷

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya dana zakat yang kemudian diungkapkan dalam laporan keuangan akan berdampak dan berpengaruh terhadap reputasi bank syariah, dimana bank syariah sebagai bank yang berprinsip secara syariah harus mengungkapkan dana zakat dengan jujur dan transparan. Sebagai bentuk juga bahwa bank syariah memenuhi kewajibannya sebagai lembaga intermediasi yang menjalankan fungsi sosialnya.

Namun nyatanya peneliti melihat terdapat beberapa BUS yang tidak konsisten mengungkapkan dan menjabarkan dana zakat dalam laporan keuangan perusahaannya. Hal tersebut apabila tidak segera dibenahi akan mempengaruhi reputasi perusahaan yang bersangkutan. Selain itu, peneliti mengamati masih ada beberapa perbankan syariah yang tidak melakukan zakat perusahaan, padahal namanya bank syariah dipandang perlu dalam melakukan hal tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.

Oleh karenanya, bank syariah harus melakukan evaluasi berkaitan dengan laporan keuangan perusahaannya. Karena, apabila ketidak konsistenan ini terus berlanjut akan mempengaruhi reputasi yang ada pada bank syariah tersebut dan menyebabkan penggunaan produk dan jasa oleh nasabah, stakeholder dan pihak lain bank syariah yang bersangkutan akan menjadi menurun.

c. Pengaruh Pengungkapan Dana Kebajikan dan Dana Zakat terhadap Reputasi

Hipotesis H_3 menyebutkan bahwa Pengungkapan Dana kebajikan dan Dana zakat berpengaruh terhadap reputasi bank umum syariah periode tahun 2016-2020.

Dari hasil signifikansi simultan (uji F), didapatkan F_{hitung} sebesar 105,939 dengan nilai signifikansi 0,00. Selanjutnya, nilai F_{tabel} sebesar 4,18 yang berarti lebih kecil dari nilai F_{hitung} sebesar 105,939 ($F_{hitung} > F_{tabel}$). Maka, dapat dipahami variabel Dana kebajikan dan

¹⁰⁶ Indria Puspita Lenap, dkk, Pendapatan Non Halal, Zakat, Dewan Pengawas Syariah Dan Reputasi Perbankan Syariah, *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2021, hal 31.

¹⁰⁷ Ichwan Sidik dan Reskino, Pengaruh Zakat Dan ICSR Terhadap Reputasi dan Kinerja, *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 2016, hal. 15.

Dana zakat secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap reputasi bank syariah. Dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima dengan asumsi pengungkapan Dana kebajikan dan Dana zakat berpengaruh terhadap reputasi bank umum syariah periode tahun 2016-2020.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Mengacu pada temuan analisis data diatas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengungkapan Dana kebajikan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap reputasi bank umum syariah. Hal ini terbukti dari hasil koefisien regresi berganda sebesar $8,53 \times 10^{-7}$ dengan signfikansi sebesar 0,000 (kurang dari 0,05). Telah diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 10,173 (lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,048). Oleh karenanya, H_1 diterima dengan asumsi Pengungkapan dana kebajikan berpengaruh terhadap reputasi bank umum syariah periode tahun 2016-2020.
- b. Pengungkapan Dana zakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap reputasi bank umum syariah. Hal ini terbukti dari hasil koefisien regresi berganda sebesar $2,63 \times 10^{-6}$, dengan signifikansi sebesar 0,000 (kurang dari 0,05). Selain itu didapatkan nilai t_{hitung} sebesar 7,611 (lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,048). Oleh karenanya, diterima dengan asumsi Pengungkapan dana zakat berpengaruh terhadap reputasi bank umum syariah periode tahun 2016-2020.
- c. Pengungkapan Dana kebajikan dan Dana zakat yang diketahui lolos uji R_2 memiliki nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,879 atau 87,9%. Sehingga kesimpulannya bahwa 87,9% variabel reputasi secara bersama-sama dijelaskan oleh variabel dana kebajikan dan dana zakat. Sedangkan, 12,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian. Hal ini membuktikan bahwa Pengungkapan dana kebajikan dan dana zakat memiliki pengaruh yang dominan terhadap reputasi bank umum syariah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

- a. Pembatasan penggunaan variabel independen yang hanya memakai dua variabel (yaitu dana kebajikan dan dana zakat) sebagai variabel independen dari variabel yang mempengaruhi reputasi.
- b. Tahun dilakukannya penelitian juga masih terbatas, yaitu dalam penelitian ini hanya meneliti tahun 2016-2020.

- c. Keterbatasan referensi atau sumber informasi yang memaparkan variabel dalam penelitian ini secara detail.

5.3 Saran

- a. Kepada seluruh bank umum syariah agar lebih memperhatikan laporan keuangan dana kebajikan dan dana zakat karena dengan adanya kedua dana tersebut di laporan keuangan bank syariah akan meningkatkan reputasi baik dimata nasabah, sehingga reputasi perusahaan bank tersebut akan meningkat. Dampak baik dari reputasi tersebut adalah akan semakin banyak nasabah yang memakai jasa dan produk bank syariah tersebut.
- b. Di dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan ialah reputasi sedangkan variabel bebasnya adalah Dana kebajikan dan Dana zakat. Harapannya untuk peneliti selanjutnya untuk bisa menggunakan sampel yang lebih luas dan variabel yang lebih banyak dalam pengolahan data maupun analisis laporan keuangan bank umum syariah. Mengingat juga di UIN Walisongo masih sangat terbatas penelitain terkait dengan dana kebajikan dan dana zakat ini.
- c. Kepada para pembaca diharapkan untuk memberikan saran ataupun kritik demi perbaikan penelitian ini serta bisa memberikan *insght* baru terkait dengan ilmu yang belum diketahui sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmaddien, Iskandar; Susanto, 2020. *Eviews 9 Analisis Regresi Data Panel*, Gorontalo: Ideas Publishing.
- Ainiyah, Ainin, 2019. Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah di BMT BIM, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 5.
- Alfathin, Akhmad; Tettet Fitrijanti, 2020. Analisis Kinerja Industri Perbankan Syariah Dengan Pengukuran Total Aset Pada Bank Syariah yang Mengungkapkan Dana Zakat dan Kebaikan, *Review Of Accounting and Business*, Vol 1, No 1.
- Arifin; Wardani, Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure, Reputasi, Dan Kinerja Keuangan: Studi Pada Ban Syariah Di Indonesia, *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Vol 20 (1).
- Arsyдона;, 2020. *Manajemen Risiko Reputasi pada Bank Syariah*, SAINTEKS.
- Asnaini, 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Awwaludin, Moh Sigit; Noven Suprayogi, 2020. Perbandingan Pengungkapan Nilai-Nilai Islam pada Laporan Tahunan Bank Syariah Di Indonesia dan Malaysia, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol 7, No 1.
- Basuki, Agus Tri; Nano Prawoto, 2016. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Balangger, Rasya Fadila, dkk, 2017. Evaluasi Pengungkapan Dana Zakat dan Dana Kebajikan Pada Laporan Keuangan Bank BRI Syariah Cabang Manado, *Jurnal EMBA*, Vol. 5, No.2.
- Benu, Fred L; Agus S. Benu, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Canggih, Clarashinta; dkk, 2017. Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia, *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, Vol. 1 No. 1.
- Cahyono, Tri, 2015. *Statistic Uji Normalitas*, (Purwokerto: Yayasan Sanitarian Banyumas (Yasamas)).

- Darsiya, Nuril Alfi; 2019. Dampak Zakat dan Tanggung Jawab Sosial (CSR) pada Reputasi dan Hasil Kerja Bank Umum Syariah, *E-JRA*, Vol 08, No 1.
- Daud Ali, Mohammad; Habibah Daud, 1995. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan.1.
- Fordeby; Adesy, 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam (Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, Juniarti, 2018. Tanggung Jawab Sosial, Lingkungan dan Reputasi Perusahaan: Pengungkapan Pada Situs Bank, *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*, Vol. 18, No.1 April.
- Gymnastian, Abdullah, 2012. *Risalah singkat zakat, Infaq, dan Shadaqah*, DPU-DT.
- Hafidhuddin, 2002. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin, 2020. M.Sc, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Harkaneri, Hana Reflisa, 2018. Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Islam, *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 1, No 2.
- Hendryadi, 2015. *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: Kencana.
- IKIT, 2015. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Deepublish.
- Ismail, 2010. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Iswadi, Andi, 2015. Analisis Pengaruh Reputasi Perusahaan Dan Kepercayaan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan Dengan Kuitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol 15, No 2.
- Jahar, 2007. *Penerapan Hukum dagang dan Keuangan islam*. Jakarta:Kencana.
- Kuncoro, Mudrajat, 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.

- Kurniawati, Fitri, *Filosofi Zakat dalam Filantropi Islam*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05, No 2.
- Lenap, Indria Puspita; dkk, 2021. Pendapatan Non-Halal, Zakat, Dewan Pengawas Syariah dan Reputasi Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol 5, No 1.
- Lisnawati; dkk, 2021. Analisis Dampak DPK dan Pembiayaan teradap Produktivitas Pengelolaan Dana Sosial Pada Bank Umum Syariah, *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, Vol 2, No 2.
- Mubarok, Abdullah; Baihaqi Fanani, 2014. Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat, *Jurnal PERMANA*, Vol. V, No. 2.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH.
- Muchlis, Saiful; Husain Soleh Utomo, 2018. Kajian Pendapatan Non Halal dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Bank Muamalat), *JRAK*, Vol 9, No 1.
- Nainggolan, Basaria, 2016. *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Depok: Rajawali Press.
- Nasrullah, Muhammad, 2010. *Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol. 8, No 1.
- Nurhayati Sri; Wasilah, 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pertiwi, Siska Hana; Iza H, 2021. Analisis Qardhdalam Pembiayaan Rahndi Lembaga Keuangan Syariah, Indonesia (Studi Kasus Pinjaman Usaha), *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, Vol 1, No 2.
- PSAK No. 59 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan Syariah, 2002. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ridlo, Ali, 2014. *Zakat dalam Pespektif Ekonomi Islam*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 7, No. 1.
- Syahrum, Salim, 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Citapustaka Media.

- Shiddieqy, 2009. *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Silaen, Sofar; Widiyono, 2013. *Metodologi Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: IN Media.
- Sinambela, Lijan P; Sarton Sinambela, 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Depok, Rajawali Pers.
- Siyoto, Sandu ; M. Ali Sodik, 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Rosidah, 2011. *The Influence of Corporate Reputation and Trust To Consumer Loyalty of ATM User After Cybercrime Issues (Study at BCA Consumers in Surabaya)*. *Jurnal Business and Economics*.
- Sari, Elsi Kartika, 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo.
- Sidik, Ichwan, 2016. Pengaruh zakat dan ICSR terhadap Reputasi dan Kinerja, *Simposium Nasional Akutansi XIX*.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: ALFABETA.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Perbankan Syariah – Tinjauan dan Beberapa segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syafril, 2020. *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Syurmita; Miranda Junisar Fircarina, 2020. Pengaruh Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility dan Penerapan Good Governance Bisnis Syariah terhadap Reputasi dan Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, Vol. 1, No 2.
- Tarigan, Roy Marthin, 2014. *Pengaruh Citra Merek dan Reputasi Perusahaan Terhadap Keputusan Pembelian*, *Jurnal Manajemen Ekstensi Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara*.
- Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (IAI), 2003. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (papsi)*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

- Wangsawidjaja Z, A, 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wiyono, Slamet, 2020. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- W, Siti Maria, 2011. *Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*, Walisongo, Vol 19, No 1.
- Yaya, Rizal, 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPSI 2013*, Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Yenti, Fitri, 2021. *Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance): Penerapannya Pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok*, Vol.10, No.2.
- Yudhira, Ahmad, 2020. *Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat Value; Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 1 No. 1.
- Yuniar, Iqlima, 2021. *Pengaruh Zakat dan ICSR Terhadap Reputasi Bank Umum Syariah di Indonesia*, Skripsi FEBI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Zaman, Badrus, 2017. *Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat dan Dana Kebajikan Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Rahmat Syariah Semen Kediri*, *SENMEA - UNPGRI KEDIRI*.

www.ojk.id

<https://ir.bankbsi.co.id/milestones.htm>

<https://www.bankbsi.co.id/>

<https://web2017.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>

<https://www.bcasyariah.co.id/informasi-umum>

<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat>

<https://www.megasyariah.co.id/>

LAMPIRAN

1. Data Mentah Penelitian

NO	NAMA BUS	TAHUN	SEMESTERAN	DANA KEBAJIKAN (dalam jutaan rupiah)	DANA ZAKAT (dalam jutaan rupiah)	REPUTASI		
1	BRIS	2020	JUNI	2045	750	0.097		
			DESEMBER	2516	930	0.107		
		2019	JUNI	2822	947	0.072		
			DESEMBER	1931	1027	0.084		
		2018	JUNI	2437	809	0.078		
			DESEMBER	1898	507	0.077		
		2017	JUNI	859	4879	0.079		
			DESEMBER	968	366	0.078		
		2016	JUNI	380	532	0.086		
			DESEMBER	679	500	0.078		
		2	BNIS	2020	JUNI	506	8502	0.103
					DESEMBER	2464	17279	0.104
				2019	JUNI	313	10524	0.093
					DESEMBER	1179	20010	0.108
2018	JUNI			309	17014	0.094		
	DESEMBER			416	13757	0.095		
2017	JUNI			34	14876	0.088		
	DESEMBER			1425	10245	0.087		
2016	JUNI			91	7701	0.09		
	DESEMBER			695	9329	0.099		
3	BSM			2020	JUNI	12809	30015	0.241
					DESEMBER	8883	49262	0.228
				2019	JUNI	55006	43210	0.225
					DESEMBER	33141	46928	0.229
		2018	JUNI	164281	26465	0.241		
			DESEMBER	78357	22263	0.235		
		2017	JUNI	148999	19582	0.239		
			DESEMBER	164346	14688	0.232		
		2016	JUNI	146332	6081	0.264		
			DESEMBER	136051	13295	0.25		
		4	BCA SYARIAH	2020	JUNI	1157	42	0.014
					DESEMBER	782	50	0.138
				2019	JUNI	1612	39	0.014
					DESEMBER	1218	46	0.143
2018	JUNI			1800	31	0.015		

			DESEMBER	1521	68	0.14		
		2017	JUNI	1617	28	0.014		
			DESEMBER	1749	56	0.136		
		2016	JUNI	1498	79	0.013		
			DESEMBER	1624	50	0.127		
5	MUAMALAT	2020	JUNI	177	4328	0.091		
			DESEMBER	361	10293	0.09		
		2019	JUNI	199	5058	0.118		
			DESEMBER	590	10869	0.1		
		2018	JUNI	423	5043	0.128		
			DESEMBER	649	10586	0.122		
		2017	JUNI	453	7132	0.15		
			DESEMBER	882	15150	0.129		
		2016	JUNI	491	7693	0.165		
			DESEMBER	1304	13002	0.12		
		6	MEGA SYARIAH	2020	JUNI	261	1783	0.016
					DESEMBER	241	4448	0.16
2019	JUNI			34	145	0.014		
	DESEMBER			80	1805	0.163		
2018	JUNI			100	1413	0.014		
	DESEMBER			162	1702	0.155		
2017	JUNI			1784	200	0.016		
	DESEMBER			43	2918	0.171		
2016	JUNI			2155	572	0.017		
	DESEMBER			525	3905	0.198		

HASIL UJI DENGAN N=60

2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04541401
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.097
	Negative	-.077
Test Statistic		.097
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

3. Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	DANA KEBAJIKAN	.873	1.146
	DANA ZAKAT	.873	1.146

a. Dependent Variable: REPUTASI

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.043	.004		9.903	.000
	DANA KEBAJIKAN	1.427E-8	.000	.023	.168	.867
	DANA ZAKAT	-7.965E-7	.000	-.333	-2.481	.016

a. Dependent Variable: ABS

5. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Model Summary ^b				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.764 ^a	.584	.570	.04620	3.209


a. Predictors: (Constant), DANA ZAKAT, DANA KEBAJIKAN

b. Dependent Variable: REPUTASI


HASIL UJI DENGAN N=30

6. Hasil Uji Normalitas

- a. Grafik Histogram



b. Grafik Normal Probability Plot



c. Uji statistik *One-Kolmogorov-Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02422867
Most Extreme Differences	Absolute	.157
	Positive	.157
	Negative	-.102
Test Statistic		.157
Asymp. Sig. (2-tailed)		.057^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

7. Hasil Uji Multikolinearitas


Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	DANA KEBAJIKAN	.940	1.063
	DANA ZAKAT	.940	1.063

a. Dependent Variable: REPUTASI

8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

a. Metode Scatterplots



b. Uji Glejser

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	.011	.004		2.639	.014
	DANA KEBAJIKAN	1.041E-7	.000	.360	2.030	.052
	DANA ZAKAT	2.351E-7	.000	.197	1.113	.275

a. Dependent Variable: ABRESID

9. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.942 ^a	.887	.879	.02511	1.802

a. Predictors: (Constant), DANA ZAKAT, DANA KEBAJIKAN

b. Dependent Variable: REPUTASI

10. Hasil uji regresi linier berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	.076	.007		11.294	.000
	DANA KEBAJIKAN	8.539E-7	.000	.679	10.173	.000
	DANA ZAKAT	2.633E-6	.000	.508	7.611	.000

a. Dependent Variable: REPUTASI

11. Hasil Uji T

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.076	.007		11.294	.000
	DANA KEBAJIKAN	8.539E-7	.000	.679	10.173	.000
	DANA ZAKAT	2.633E-6	.000	.508	7.611	.000

a. Dependent Variable: REPUTASI

12. Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.134	2	.067	105.939	.000 ^b
	Residual	.017	27	.001		
	Total	.151	29			

a. Dependent Variable: REPUTASI

b. Predictors: (Constant), DANA ZAKAT, DANA KEBAJIKAN

13. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R₂)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.942 ^a	.887	.879	.02511

a. Predictors: (Constant), DANA ZAKAT, DANA KEBAJIKAN

b. Dependent Variable: REPUTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tria Noviani
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 05 November 2001
Alamat : Jl. Umar Akhmad, RT 07, RW 03,
Kelurahan Pasar Tais, Kec. Seluma,
Kab. Seluma, Prov. Bengkulu.



Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganeraan : Indonesia

Golongan Darah : B

Email : trianoviani2001@gmail.com

Instagram : noviani.tria

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 16 Seluma
2. SMPN 5 Seluma
3. SMAN 1 Seluma
4. S1 Perbankan Syariah, UIN Walisongo Semarang